



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN.
Tempat lahir : Karanganyar.
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan/kewarga : Indonesia.
negaraan
Tempat tinggal : Cangakan Barat RT.002 – RW.005 Cangakan
Karanganyar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Pertani).
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan RUTAN oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 12 September 2017
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Semarang;
Sejak Tanggal : 30 Agustus 2017 s/d 28 September 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;
Sejak tanggal : 29 September 2017 s/d 27 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **NUGROHO BUDIANTORO, SH., MH**, dan **ANDI SETIAWAN, SH.** Advokat – Konsultan Hukum pada kantor “**NUGROHO BUDIANTORO, SH., MH & Rekan**” beralamat di Jl. Karangroto RT.02 RW.03 Kel. Karangroto, Kec. Genuk Kota Semarang, yang bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 9/Pid.Sus-TPK/BH/2017/PN. Smg tertanggal 7 September 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** No.Reg.Perkara : PDS-02/ KNYAR/ Ft.1/ 07/ 2017 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyatakan Terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menghukum Terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulan**, dipotong masa tahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp. 122.159.507,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan lima ratus tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu)

Hal 2 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1402000056 Nomor D.O : OEAA-DO1402000056 tanggal 26 Februari 2014 kepada Tardi / Puji Rahayu Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp 28.410.000,-
- 2) Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1402000056 tanggal 26 Februari 2014 kepada Tardi / Puji Rahayu Baturetno Wonogiri Jateng.
- 3) Kwitansi telah terima dari Puji Rahayu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 18 Maret 2014.
- 4) Kwitansi telah terima dari Sdr. Tardi / Puji Rahayu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 4.000.000,- tanggal 15 April 2014.
- 5) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000043 Nomor D.O : OEAA-DO1304000044 tanggal 19 April 2013 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp 5.040.000,-.
- 6) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000044 tanggal 19 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 7) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA140500001 Nomor D.O : OEAA-DO140500002 tanggal 22 April 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 17.805.000,-.
- 8) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1404000017 tanggal 22 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 9) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1404000033 Nomor D.O : OEAA-DO1404000032 tanggal 22 April 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 2.178.000,-.
- 10) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1404000033 tanggal 22 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 11) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1407000006 Nomor D.O : OEAA-DO1407000006 tanggal 22 Juli 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 3.150.000,-.
- 12) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1407000007 tanggal 22 Juli 2014 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.

Hal 3 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1410000022 Nomor D.O : OEAA-DO1410000028 tanggal 29 Oktober 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 1.750.000,-.
- 14) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1410000023 tanggal 29 Oktober 2014 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri.
- 15) Kwitansi telah terima dari Wahyuni /Sri Makmur untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 3.449.000,- tanggal 9 Juli 2013.
- 16) Kwitansi telah terima dari Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.554.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- 17) Kwitansi telah terima dari Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 24 Februari 2014.
- 18) Kwitansi telah terima dari Sdr. Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.615.500,- tanggal 8 Mei 2014.
- 19) Kwitansi telah terima dari Sdr Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 498.800,- tanggal 22 Mei 2014.
- 20) Kwitansi telah terima dari Sdr Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 692.200,- tanggal 18 Desember 2014.
- 21) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000031 Nomor D.O : OEAA-DO1304000031 tanggal 16 April 2013 kepada Widodo Kebakkramat Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 10.800.000,-.
- 22) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000031 tanggal 16 April 2013 kepada pembeli Widodo Kebakkramat Karanganyar Jateng.
- 23) Foto Copy Legalisir Faktur (F) Nomor : PKP121203004 Nomor D.O : DOF 121203004 tanggal 3 Desember 2012 kepada Mas Pong Mulur Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 8.400.000,-.
- 24) Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF-121203004 tanggal 3 Desember 2012 kepada Mas Pong Mulur Sukoharjo Jateng.
- 25) Kwitansi telah terima dari Mas Pong untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 6.500.000,- tanggal 9 Desember 2013.
- 26) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000047 Nomor D.O : OEAA-DO1303000047 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 29.437.500,-.
- 27) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000048 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.

Hal 4 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000048 Nomor D.O : OEAA-DO1303000048 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 13.000.000,-.
- 29) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000049 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
- 30) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1305000015 Nomor D.O : OEAA-DO1305000015 tanggal 30 Mei 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 50.158.000,-.
- 31) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- DO1305000015 tanggal 30 Mei 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
- 32) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 31 Mei 2013.
- 33) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 9.870.000,- tanggal 5 Juni 2013.
- 34) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 13.070.000,- tanggal 9 Juli 2013.
- 35) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 3.536.000,- tanggal 18 Februari 2014.
- 36) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000038 Nomor D.O : OEAA-DO1303000038 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 11.437.500,-.
- 37) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000039 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng.
- 38) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000039 Nomor D.O : OEAA-DO1303000039 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 1.625.000,-.
- 39) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000040 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng.
- 40) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000042 Nomor D.O : OEAA-DO1303000042 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 2.376.000,-.

Hal 5 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000043 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
- 42) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000043 Nomor D.O : OEAA-DO1303000043 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 5.850.000,-.
- 43) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000044 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
- 44) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1306000011 Nomor D.O : OEAA-DO1306000011 tanggal 26 Juni 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 10.360.000,-.
- 45) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1306000011 tanggal 26 Juni 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
- 46) Kwitansi telah terima dari Rozy untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.510.000,- tanggal 13 Juni 2013.
- 47) Faktur (F) Penjualan Nomor : OEAA-FA1304000044 Nomor D.O : OEAA-DO1304000045 tanggal 19 April 2013 kepada Narjo / Tani Subur Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 11,7 Papahan Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 7.500.000,-.
- 48) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1304000045 tanggal 19 April 2013 kepada Narjo / Tani Subur Jl. Raya Solo – Tawangmangu Km 11,7 Papahan Karanganyar Jateng.
- 49) Kwitansi telah terima dari Narjo / Tani Subur untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 7.700.000,- tanggal 9 Desember 2013.
- 50) Fotocopy yang dilegalisir Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP121019004 Nomor D.O : DOF121019004 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Suropto Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 16.520.000,-.
- 51) Fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF121019004 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Suropto Kaliyoso Karanganyar Jateng.

Hal 6 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000040 Nomor D.O : OEAA-DO1303000040 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 25.200.000,-.
- 53) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000041 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
- 54) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000041 Nomor D.O : OEAA-DO1303000041 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 8.125.000,-.
- 55) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000042 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
- 56) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000036 Nomor D.O : OEAA-DO1303000037 tanggal 17 April 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 5.700.000,-.
- 57) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000037 tanggal 17 April 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
- 58) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.037.500,- tanggal 9 Juli 2013.
- 59) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 9 Desember 2013.
- 60) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.645.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- 61) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Maret 2014.
- 62) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 15 April 2014.
- 63) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 8 Mei 2014.
- 64) Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120503015 Nomor D.O : DOF120503017 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 4.392.000,-.
- 65) Delivery Order (DO) Nomor : DOF120503017 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
- 66) Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120503004 Nomor D.O : DOF120503005 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 6.461.000,-.

Hal 7 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Delivery Order (DO) Nomor : DOF120503005 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
- 68) Foto Copy Legalisir Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120601008 Nomor D.O : DOF120601008 tanggal 1 Juni 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 6.283.000,-.
- 69) Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF120601008 tanggal 1 Juni 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
- 70) Kwitansi Nomor : KD120727003 tanggal 27 Juli 2012 telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 71) Kwitansi Nomor : KD121207014 tanggal 7 Desember 2012 telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.700.000,-.
- 72) Kwitansi telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.814.600,- tanggal 21 Mei 2014.
- 73) Kwitansi telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.175.000,- tanggal 16 September 2014.
- 74) Nota Penjualan Nomor : 000907 tanggal 19 Januari 2012 pembeli Suyat alamat Godok Polokarto.
- 75) Penjelasan Saldo Debitur pelimpahan kepada Sdr. Joko Parwoto.
- 76) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 083/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Kesatu.
- 77) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 321/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Kedua.
- 78) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 113/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 17 Februari 2017 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Ketiga.
- 79) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 304/Pert.D/SDM 60/2017 tanggal 13 September 2017 tentang

Hal 8 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Karyawan PT. Pertani (Persero).
- 80) Dapentani DANA PENSIUN PERTANI, Tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 169/DP/X/2017 Kepada Sdr. Joko Parwoto Perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat.
- 81) Surat Nomor : 06/PERT.W4.5/SDM 60/2015/RHS, Tanggal 03 Pebruari 2015 Perihal : Penyelesaian Piutang Karyawan.
- 82) Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat oleh Joko Parwoto.
- 83) Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Joko Parwoto.
- 84) Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 15 April 2014.
- 85) Foto Copy Legalisir Daftar Kios Cabang Surakarta Tanggung Jawab Pak Joko Parwoto tanggal 22 Mei 2014.
- 86) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 692/KEK/02.10 Tanggal 19 April 1996 Perihal : Penerimaan Karyawan.
- 87) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : SK. 789/KEK/20/12 tanggal 24 Desember 1998 perihal Penetapan sebagai Tenaga Bulanan PT. Pertani (Persero).
- 88) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : SK.1140/KEK/02.12 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Penetapan sebagai Tenaga Organik.
- 89) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK.8/KEK/02.14 tanggal 21 Febuari 2000 tentang Penunjukan Petugas Pemasaran PT. Pertani (Persero) Cabang Jawa Tengah III.
- 90) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK.61/KEK/02.14 tanggal 31 Oktober 2000 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Karyawan PT. Pertani (Persero) Wilayah Jawa Tengah & DIY.
- 91) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK66/KEK/02.14 tanggal 8 November 2000 tentang Penunjukan Petugas Pemasaran Cabang Jawa Tengah V pada PT. PERTANI (PERSERO) Cabang Jawa Tengah 7 DIY.

Hal 9 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Foto Copy Legalisir Surat PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007 tentang Perubahan Penunjukan Sales Reseprenatif (SR).
- 93) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 71/KEK/10.10 tanggal 11 April 2007 perihal Usulan Perubahan Penunjukan SR.
- 94) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 461/Pert.D/SDM 20.1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. Pertani (Persero).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 95) 1 (satu) buku Akta Pendirian PT. PERTANI (PERSERO).
- 96) 1 (satu) buku Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan PT. PERTANI (PERSERO) tahun 2014 Wilayah Jawa Tengah.
- 97) Peraturan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. PERT.004/ORG/01, tanggal 10 Juni 2013 tentang penyempurnaan tata kerja dan susunan organisasi PT. PERTANI (PERSERO).
- 98) Peraturan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. PERT.004/PERT.D/ORG 00/2017, tanggal 06 Februari 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi PT. PERTANI (PERSERO).
- 99) Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. Pert.005/ORG.01, tanggal 11 Juni 2013, tentang Standar Prosedur Operasional PT. PERTANI (PERSERO).

Dikembalikan ke PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah pula mendengar **PEMBELAAN** Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan dari Terdakwa disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 14 Nopember 2017, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- PT. PERTANI (Persero) merupakan BUMN, permodalan PT. PERTANI (Persero) berasal dari penyertaan modal pemerintah, berarti kekayaan PT. PERTANI (Persero) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi, Komisaris dan pemegang saham serta pemerintah, apabila PT. PERTANI (Persero) mengalami kerugian dalam kasus ini kerugian tersebut bukanlah kerugian Negara.

Hal 10 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan Negara karena yang dirugikan secara langsung dalam kasus ini yaitu kios-kios yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa yaitu: Kios Maju Jaya, Kios Kukuh, Kios Prasetyo, Kios Tani Subur, Kios Rozy, Kios Suropto, Kios Tari/ Puji Rahayu, Kios Widodo, Kios Wahyuni, Kios Suyat, Kios Wahyu dan Kios yang tidak dapat diingat dengan pasti.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JOKO PARWOTO merupakan murni tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, dan bukanlah Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa hanya BPK saja yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara tidak ada lembaga lain, bahwa dalam perkara ini Kejaksaan Karanganyar dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara tidak bekerja untuk dan atas nama BPK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menhatakan Terdakwa JOKO PARWOTO dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan diancam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Membebaskan Terdakwa JOKO PARWOTO dari semua dakwaan dan tuntutan tersebut.
- Memulihkan hak Terdakwa JOKO PARWOTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan supaya Terdakwa JOKO PARWOTO untuk tidak ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO PARWOTO telah mengajukan Pembelaan secara lesan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon hukuman yang sering-ringannya.

Hal 11 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **REPLIK** yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017 yang intinya tetap pada tuntutananya dan mendengar **DUPLIK** yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JOKO PARWOTO terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1995, diterima sebagai Karyawan PT. PERTANI (Persero) berdasarkan Surat Direksi PT. PERTANI (Persero) tanggal 19 April 1996 Nomor : 692/KEK/02.10 perihal Penerimaan Karyawan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY Nomor : Sk.8/KEK/02.14 tanggal 21 Februari 2000, tentang Penunjukan Petugas Pemasaran PT. PERTANI (Persero) Cabang Jawa Tengah III, terdakwa diberikan tugas sebagai Staf Saprotan Surakarta pada PT. PERTANI (Persero) Cabang Jateng III merangkap sebagai Petugas Pemasaran Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY Nomor : Sk.66/KEK/02.14 tanggal 08 Nopember 2000, terdakwa diberikan tugas sebagai Staf Cabang Jawa Tengah V pada Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY merangkap sebagai Petugas Pemasaran Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo, dan berdasarkan Surat (AMP) Area Manager Pemasaran Jateng & DIY Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007, terdakwa ditunjuk sebagai Staf Operasional merangkap Sales Representatif (SR) Kabupaten Sukoharjo, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. PERTANI Cabang Surakarta Jalan Raya Solo-Sragen, Dagen, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya, *“telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku staf operasional dan tenaga pemasaran PT. Pertani (Persero) Cabang Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : Pert. 005/ORG/01 tanggal 11 Juni 2013 tentang

Hal 12 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Operasional Prosedur PT. PERTANI BAB II Kebijakan Sub Bab B operasional nomor 4, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu seluruh uang hasil dari aktivitas operasional kantor cabang baik dari aktivitas penjualan, penarikan piutang, dan uang hasil lainnya dari aktifitas yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan operasi perusahaan, wajib disetorkan sesuai jenis peruntukannya ke rekening penerimaan uang hasil, yang sekaligus berfungsi sebagai rekening penampungan uang hasil kantor cabang.

Bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa melakukan order bibit benih padi untuk kios MAJU JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kois WAHYU yang kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada saksi WIYANTO selaku Kepala Seksi Operasional, setelah itu melalui staf bagian administrasi diinput dalam sistem administrasi kantor dan dicetak Delivery Order dan Faktur yang ditandatangani oleh Kasi Keuangan dan Kepala Cabang PT. PERTANI cabang Surakarta kemudian Delivery Order dan Faktur diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan ke saksi AF. SUDARSONO selaku kepala gudang untuk mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam Delivery Order dan Faktur ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh terdakwa untuk dikirim ke kios yang memesan dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari kios-kios, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang setoran dari kios-kios tersebut kepada bendahara PT. PERTANI sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada PT. PERTANI (Persero) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, yaitu :

No.	Nama Kios	Nama Pemilik	Alamat	Rp.
1.	Maju Jaya	Heru	Kaliyoso Karanganyar	64.189.500
2.	Kios Kukuh	Kukuh	Selogohimo	13.062.500
3.	Kios Prasetyo	Mas Pong	Sukoharjo	1.900.000
4.	Tani Subur	Narjo	Papahan, Jaten, Karanganyar	6.520.000
5.	Kios Rozy	Rozy	Bekonang Sukoharjo	11.238.000
6.	Suripto	Suripto	Kaliyoso Karanganyar	16.520.000
7.	Tardi / Puji Rahayu	Tardi / Puji Rahayu	Pasar Baturetno	3.208.000

Hal 13 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Widodo	Widodo	Kebakramat	10.800.000
9.	Wahyuni	Wahyuni	Wonogiri	29.522.500
10.	Suyat	Suyat	Sukoharjo	3.446.400
11.	Wahyu	Wahyu	Wonogiri	15.094.500
			Jumlah	175.501.400
12.	Kios yang tidak dapat diingat dengan pasti			11.000.000
			Jumlah	186.501.400
13.	Kios Usaha Tani (Bu Joko) di daerah Prambanan			8.000.000
			Jumlah total	194.501.400

Bahwa mengingat permodalan PT. PERTANI Cabang Surakarta berasal dari Penyertaan modal pemerintah, terdakwa selaku tenaga pemasaran yang menerima pembayaran dari kios-kios tidak diserahkan kepada kasir PT. PERTANI, bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : Pert. 005/ORG/01 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Operasional Prosedur PT. Pertani BAB II Kebijakan Sub Bab B operasional nomor 4.

Bahwa uang pembayaran dari kios-kios yang diterima secara tunai oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada PT. PERTANI (persero) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian : Rp. 175.501.400,00 + Rp. 8.000.000,00 + Rp. 11.000.000,00 = Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 11 April 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan uang milik PT. PERTANI Cabang Surakarta Tahun 2012-2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JOKO PARWOTO terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1995, diterima sebagai Karyawan PT. PERTANI (Persero) berdasarkan Surat Direksi PT. PERTANI (Persero) tanggal 19 April 1996 Nomor : 692/KEK/02.10 perihal Penerimaan Karyawan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY Nomor : Sk.8/KEK/02.14 tanggal 21 Februari 2000, tentang Penunjukan Petugas Pemasaran PT. PERTANI

Hal 14 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Jawa Tengah III, terdakwa diberikan tugas sebagai Staf Saprotan Surakarta pada PT. PERTANI (Persero) Cabang Jateng III merangkap sebagai Petugas Pemasaran Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY Nomor : Sk.66/KEK/02.14 tanggal 08 Nopember 2000, terdakwa diberikan tugas sebagai Staf Cabang Jawa Tengah V pada Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY merangkap sebagai Petugas Pemasaran Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo, dan berdasarkan Surat (AMP) Area Manager Pemasaran Jateng & DIY Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007, terdakwa ditunjuk sebagai Staf Operasional merangkap Sales Representatif (SR) Kabupaten Sukoharjo, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. PERTANI Cabang Surakarta Jalan Raya Solo-Sragen, Dagen, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya, **“telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagai petugas pemasaran PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta, terdakwa bertugas untuk membantu Kepala Cabang dalam mengumpulkan informasi permintaan pasar (dalam jumlah, harga, dan waktu) terhadap Sarana Produksi Pertanian dari pelanggan yang ada di daerah pemasaran yang menjadi tugasnya, membantu melaksanakan penyaluran sesuai dengan permintaan pasar dengan tetap memperhatikan peraturan / kebijaksanaan yang ditetapkan perusahaan, dan membantu mengurus hak dan kewajiban dari kegiatan penyaluran yang dilaksanakan.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya khususnya berkaitan dengan Keuangan dan Akuntansi Cabang, PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : Pert. 005/ORG/01 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Operasional Prosedur PT. Pertani BAB II Kebijakan Sub Bab B operasional nomor 4 yang menyebutkan seluruh uang hasil dari aktivitas operasional kantor cabang baik dari aktivitas penjualan, penarikan piutang, dan uang hasil lainnya dari aktifitas yang langsung

Hal 15 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung berhubungan dengan operasi perusahaan, wajib disetorkan sesuai jenis peruntukannya ke rekening penerimaan uang hasil, yang sekaligus berfungsi sebagai rekening penampungan uang hasil kantor cabang.

Bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa melakukan order bibit benih padi di kios maju JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kios WAHYU yang kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada saksi WIYANTO selaku Kepala Seksi Operasional, setelah itu melalui staf bagian administrasi diinput dalam sistem administrasi kantor dan dicetak Delivery Order dan Faktur yang ditandatangani oleh Kasi Keuangan dan Kepala Cabang PT. PERTANI cabang Surakarta kemudian Delivery Order dan Faktur diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan ke saksi AF. SUDARSONO selaku kepala gudang untuk mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam Delivery Order dan Faktur ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh terdakwa untuk dikirim ke kios yang memesan dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari kios-kios, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang setoran dari kios-kios tersebut kepada bendahara PT. PERTANI sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada PT. PERTANI (Persero) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, yaitu :

No.	Nama Kios	Nama Pemilik	Alamat	Rp.
1.	Maju Jaya	Heru	Kaliyoso Karanganyar	64.189.500
2.	Kios Kukuh	Kukuh	Selogohimo	13.062.500
3.	Kios Prasetyo	Mas Pong	Sukoharjo	1.900.000
4.	Tani Subur	Narjo	Papahan, Jaten, Karanganyar	6.520.000
5.	Kios Rozy	Rozy	Bekonang Sukoharjo	11.238.000
6.	Suripto	Suripto	Kaliyoso Karanganyar	16.520.000
7.	Tardi / Puji Rahayu	Tardi / Puji Rahayu	Pasar Baturetno	3.208.000
8.	Widodo	Widodo	Kebakramat	10.800.000
9.	Wahyuni	Wahyuni	Wonogiri	29.522.500
10.	Suyat	Suyat	Sukoharjo	3.446.400
11.	Wahyu	Wahyu	Wonogiri	15.094.500
			Jumlah	175.501.400
12.	Kios yang tidak dapat diingat dengan pasti			11.000.000

Hal 16 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	186.501.400
13.	Kios Usaha Tani (Bu Joko) di daerah Prambanan	8.000.000
	Jumlah total	194.501.400

Bahwa mengingat permodalan PT. PERTANI Cabang Surakarta berasal dari Penyertaan modal pemerintah, terdakwa selaku tenaga pemasaran yang menerima pembayaran dari kios-kios tidak diserahkan kepada kasir PT. PERTANI, bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : Pert. 005/ORG/01 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Operasional Prosedur PT. Pertani BAB II Kebijakan Sub Bab B operasional nomor 4.

Bahwa uang pembayaran dari kios-kios yang diterima secara tunai oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada PT. PERTANI (persero) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian : Rp. 175.501.400,00 + Rp. 8.000.000,00 + Rp. 11.000.000,00 = Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 11 April 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan uang milik PT. PERTANI Cabang Surakarta Tahun 2012-2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **KEBERATAN/EKSEPSI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DWI SUHARTO, SP.

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penyimpangan dana setoran PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta dari kios/toko pertanian.

Hal 17 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertani sejak tahun 1994 di unit produksi benih di Surakarta. Pindah ke Semarang tahun 2006 di cabang Produksi benih Cabang Semarang, pada bulan Februari 2008 saksi pindah ke Jawa Barat kemudian bulan Juni 2008 saksi di pindah ke Jawa Timur di Cabang pemasaran Mojokerto, Pada tahun 2011 saksi pindah ke Kediri di cabang Pemasaran Kediri, pada tahun 2012 saksi pindah lagi ke Jawa Timur di Kantor Wilayah Jawa Timur sebagai kepala Bagian Produksi, pada tahun 2014 saksi pindah ke Surakarta sebagai Kepala Cabang PT. Pertani menggantikan pak Muji Widodo yang pindah ke Kanwil Jawa Timur sebagai Kepala Bagian Produksi, dan kemudian mulai minggu depan (24 Maret 2017) saksi pindah ke Semarang sebagai Kepala Bagian Produksi pada PT. Pertani (Persero) Wilayah Jawa Tengah dan DIY.
- Bahwa PT. Pertani merupakan Badan Usaha Milik Negara, sedangkan modal usahanya berasal dari Penyertaan modal pemerintah.
- Bahwa PT. Pertani Cabang Surakarta bergerak di bidang penjualan benih, beras dan pupuk non subsidi.
- Bahwa saksi sebagai kepala PT. PERTANI Cabang Surakarta pada bulan Januari 2014, dan karyawan atas nama terdakwa sudah ditarik ke Kantor Wilayah Semarang, awalnya saksi tidak tahu kenapa terdakwa ditarik ke Kantor Wilayah Semarang, tetapi setelah saksi melihat Surat Skorsing, dan setelah saksi mendapatkan informasi dari karyawan di PT. Pertani Cabang Surakarta, saksi baru mengetahui kalau terdakwa memiliki tanggungan perusahaan, tetapi terdakwa bekerja di PT. Pertani (Persero) sejak tahun 1995 berdasarkan arsip yang ada berupa Surat Nomor : 692/Kek/02.10 tanggal 19 April 1996 perihal Penerimaan Karyawan yang ditandatangani oleh Direksi u.b. Kepala Divisi Keuangan/Umum yang isinya memberitahukan bahwa terdakwa diterima sebagai Karyawan di PT. Pertani (Persero) terhitung tanggal 1 Oktober 1995.
- Bahwa sejak tahun 2003 terdakwa diangkat sebagai Tenaga Organik berdasarkan Surat Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : SK.1140/KEK/02.12 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Penetapan sebagai Tenaga Organik.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan tenaga organik di sini adalah pengangkatan seorang karyawan BUMN untuk mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya dana pensiun

Hal 18 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dll, kalau di dalam kepegawaian negeri sipil dikatakan telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa setelah karyawan di angkat sebagai Tenaga Organik dan setelah mendapatkan penempatan selanjutnya diberikan tugas oleh Kepala Kantor yang membawahinya.
- Bahwa sejak tahun 2007 terdakwa ditugaskan sebagai Staf Operasional merangkap SR (Sales Representatif) Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat (AMP) Area Manager Pemasaran Jateng & DIY Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007 perihal Perubahan Penunjukan Sales Representatif (SR).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai SR pada PT. PERTANI (Persero) sepemahaman saksi adalah memasarkan produk PT. Pertani, menerima pesanan dari calon pembeli, melaporkan kepada atasan dalam hal ini Kasi Operasional, mengirim pesanan kepada pembeli, menerima pembayaran pembelian barang (tunai atau kredit), menyetorkan pembayaran dari pembeli kepada bendahara finansil atas sepengetahuan Kasi Operasional.
- Bahwa proses / operasional penjualan produk PT. Pertani adalah awalnya staf operasional pemasaran menawarkan produk PT. Pertani kepada debitur atau calon pembeli, apabila muncul pesanan staf operasional pemasaran menyampaikan kepada atasannya dalam hal ini Kasi Operasional, kemudian Kasi Operasional melaporkan kepada pimpinan atau Kepala Cabang, kalau pembelian secara tunai langsung disetujui oleh Kepala Cabang dan uang sudah langsung diterima, sedangkan kalau pembelian secara kredit, terlebih dahulu dievaluasi oleh Kasi Operasional, Kepala Cabang, dan Staf Operasional Pemasaran apakah debitur / calon pembeli layak diberi kredit atau tidak, apabila hasil evaluasi calon pembeli layak diberi kredit maka diterbitkan Faktur (F) Penjualan dan Delivery Order (DO). Selanjutnya Faktur (F) Penjualan dan Delivery Order (DO) diteruskan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang sejumlah yang tertera pada Faktur (F) Penjualan dan Delivery Order yang kemudian barang diserahkan kepada Staf Operasional Pemasaran untuk diserahkan / dikirim kepada pembeli. DO ditandatangani oleh bendahara materiil kemudian pembeli atau penerima barang menandatangani DO yang dibawa Staf Operasional Pemasaran baik itu yang pembelian kredit ataupun tunai.

Hal 19 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerimaan pembayarannya adalah Staf Operasional Pemasaran menerima pembayaran dari Debitur / pembeli atas sepengetahuan Kasi Operasional untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara finansial dan dana yang diterima oleh bendahara finansial untuk disetorkan ke kas perusahaan atas sepengetahuan Kasi Keuangan Umum dan Kepala Cabang.
- Bahwa untuk pembelian secara tunai yang langsung datang ke Kantor PT. Pertani Cabang Surakarta, setelah terbit Faktur (F) dan DO diteruskan ke bendahara materiel dan uang pembelian sudah diterima oleh bendahara finansial (kasir) kemudian barang dikeluarkan dan langsung diserahkan kepada pembeli, sedangkan untuk pembelian secara tunai yang melalui Staf Operasional Pemasaran proses pembayaran dan pengiriman barang melalui Staf Operasional Pemasaran.
- Bahwa DO dibuat rangkap tiga yaitu untuk kios, untuk penagihan, dan untuk pengantar barang setelah ditandatangani oleh penerima barang.
- Bahwa bukti pembayaran untuk pembeli adalah kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh PT. Pertani dalam bentuk ketikan bukan tulisan tangan.
- Bahwa sesuai kesepakatan, pembayaran dilakukan paling lambat tiga bulan.
- Bahwa saksi pernah mengadakan rapat yang membahas tentang kios-kios yang belum melakukan pembayaran ke PT. Pertani yang kemudian dilakukan penagihan ke kios-kios tersebut yang ternyata dari kios-kios tersebut sudah melakukan pembayaran sampai lunas melalui terdakwa.
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari staf/pegawai kantor cabang Surakarta atas nama terdakwa dulunya adalah staf pemasaran PT. Pertani Cabang Surakarta.
- Bahwa menurut catatan di cabang Surakarta terdakwa mempunyai tanggungan piutang karyawan sebesar Rp. 194.501.000,- Tetapi berdasarkan catatan yang ada di kantor cabang Surakarta, posisi untuk saat ini piutang yang masih menjadi tanggungan sdr. terdakwa adalah sekitar 186.501.000,-.
- Bahwa uang tersebut seharusnya oleh terdakwa disetorkan ke Perusahaan akan tetapi sampai dengan saat ini belum terealisasi.
- Bahwa untuk auditor internal di cabang Surakarta tidak ada, yang ada adalah Satuan Pengawas Internal tetapi hanya berkedudukan di kantor Pusat Jakarta.

Hal 20 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kasus terdakwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan audit atau belum, karena pada saat saksi menjabat Kepala Cabang PT. Pertani Cabang Surakarta sudah ada saldo piutang yang menjadi tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa itu merupakan saldo piutang atas nama kios-kios tersebut yang seharusnya melakukan pelunasan ke PT. Pertani. Akan tetapi ketika dilakukan penagihan oleh Kasi Operasional beserta tim diperoleh keterangan bahwa dari kios-kios tersebut semua telah dibayar lunas melalui terdakwa tetapi oleh terdakwa uang tersebut belum disetorkan ke Perusahaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari kios-kios ke PT. Pertani merupakan perbuatan yang melanggar SOP PT. Pertani.
- Bahwa status kepegawaian terdakwa saat ini sudah diberhentikan dari PT. Pertani (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero) Nomor : 304/Pert.D/SDM 60/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Karyawan PT Pertani (Persero).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **WIYANTO**.

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penyimpangan uang PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2008 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi saksi memiliki hubungan kerja karena sama-sama bekerja di PT. PERTANI Cabang Surakarta saksi sebagai Kepala Seksi operasional dan terdakwa sebagai staf operasional.
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Keputusan PT. PERTANI Pusat bekerja di PT. PERTANI tahun 1986 di Wilayah PT. PERTANI Cabang DIY, lalu pada tahun 1997 Staf operasional di PT. PERTANI Cabang DIY, lalu pada tahun 2008 bendahara materiil Unit Produksi Benih Sleman lalu pada tahun 2010 kepala unit UPB Kuto Winangun Kebumen, tahun 2011 sampai September 2017 saksi sebagai Kepala Seksi operasional Cabang Surakarta dan

Hal 21 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang saksi bertugas sebagai Kepala Unit Produksi Benih di PT. PERTANI Sleman.

- Bahwa saksi meneruskan kegiatan operasional (menawarkan barang-barang produksi PT. PERTANI) kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun.
- Bahwa didalam RKAP Perusahaan dijelaskan masing-masing cabang memiliki target penjualan (omset penjualan).
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam praktek PT. PERTANI staf operasional (sales) di PT. PERTANI diperbolehkan menerima pembayaran dari konsumen yang memesan barang sesuai dengan surat Faktur dan DO yang mereka layani.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. PERTANI bergerak di bidang aneka sarana produksi pertanian barang dan jasa diantaranya benih padi dan pupuk organik, yang mana benih padi dan pupuk organik tersebut dijual umum.
- Bahwa permodalan di PT. PERTANI Cabang Surakarta berasal dari PT. PERTANI Pusat.
- Bahwa sepengetahuan saksi status badan hukum dari PT. PERTANI adalah BUMN.
- Bahwa masing-masing staf operasional menawarkan barang ke kios wilayah rayon yang telah ditetapkan untuk masing-masing staf operasional berdasarkan Surat Kerja, lalu dari kios yang memesan barang ke staf operasional, staf operasional menyampaikan kepada saksi (Kepala Seksi Operasional) secara lisan lalu staf operasional ke bagian administrasi untuk ditulis ke dalam buku register DO/Faktur penjualan sebagai dasar untuk diinput ke sistem informatika manajemen dan setelah di cetak DO/Faktur sebagai dasar pengiriman pesanan barang lalu Faktur dan DO yang sudah tercetak dilaporkan kepada saksi selaku kepala seksi operasional untuk saksi kontrol dan saksi cek apakah sudah sesuai dengan buku register DO/Faktur dan setelah sesuai saksi serahkan ke Kasi Keuangan untuk ditanda tangankan ke bendahara materiil dan kepala Cabang lalu setelah ditanda tangani oleh bendahara materiil dan kepala cabang, Kasi Keuangan menyerahkan kepada staf operasional lalu staf operasional diserahkan ke kepala gudang untuk pengeluaran atau pengiriman barang.
- Bahwa pihak PT. PERTANI memberikan tanda terima sebagai tanda bukti bahwa barang sudah diterima oleh pembeli barang di dalam DO yang

Hal 22 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh tenaga pemasaran dalam bentuk tanda tangan dari penerima barang.

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap Faktur dan Delivery Order (DO) yang akan diberikan kepada kios dan DO/Faktur tersebut atas permintaan staf operasional dan yang membawa adalah staf operasional yaitu terdakwa dan setelah ada laporan bulanan berupa kartu piutang (saldo debitur) perusahaan ada 11 (sebelas) kios masih memiliki hutang dengan total nilai Rp. 186.501.400,- akan tetapi setelah saksi lakukan pengecekan bersama dengan terdakwa terhadap kios Heru, Sri Wahyuni, Tardi, dan Wahyu benar barang sudah diterima oleh pembeli barang yang membeli bibit benih padi ke PT. PERTANI dan sudah lunas, pembayaran pelunasan melalui terdakwa sedangkan untuk kios yang lainnya tidak saksi lakukan pengecekan dikarenakan terdakwa mengakui secara lesan dan secara tertulis kepada TIM Pengawas Intern Perusahaan telah menggunakan uang pembayaran dari 11 kios tersebut.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menanyakan kepada terdakwa tentang kios-kios yang belum melakukan pembayaran kepada PT. Pertani tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa memang kios-kios tersebut belum melakukan pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **SRI MULYANTI**.

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penyimpangan dana setoran PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta dari kios/toko pertanian.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yaitu sebagai teman kerja di PT. Pertani Cabang Surakarta tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi bertugas di PT. Pertani Cabang Surakarta yaitu tahun 1994 dan setahu saksi terdakwa sudah bekerja sebagai Sales yang bertugas menjual produk PT. Pertani dan menerima uang pembayaran dari pembeli untuk kemudian diserahkan ke PT. Pertani melalui bendahara finansial.
- Bahwa saksi masuk di PT. Pertani sejak tahun 1985 sebagai Staf PT. Pertani di Semarang, tahun 1994 sebagai staf di PT. Pertani Cabang

Hal 23 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, kemudian sejak tahun 2006 sampai sekarang sebagai bendahara finansial di PT. Pertani Cabang Surakarta

- Bahwa sebagai bendahara finansial PT. PERTANI (Persero) Kantor Cabang Surakarta tugas saksi adalah mengelola keuangan PT. Pertani baik penerimaan maupun pengeluaran, sebelum bulan Oktober tahun 2017 semua pengelolaan keuangan ada di bendahara finansial, tetapi sejak bulan Oktober 2017 telah ada Kasi Keuangan, jadi bendahara finansial berada di bawah Kasi Keuangan.
- Bahwa PT. Pertani adalah milik Negara karena PT. Pertani merupakan Badan Usaha Milik Negara, sedangkan modal usahanya berasal dari Penyertaan modal pemerintah.
- Bahwa PT. Pertani cabang Surakarta bergerak di bidang penggilingan padi, produksi benih, penjualan benih, produksi pupuk non subsidi dan penjualan pupuk non subsidi.
- Bahwa untuk proses penjualan produk PT. Pertani saksi kurang tahu detailnya, yang saksi tahu yang bertugas untuk menjual produk PT. Pertani adalah Sales diantaranya terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas untuk menerima uang pembayaran dari Sales baik yang tunai maupun yang kredit, dalam hal ini Sales memberitahukan kepada saksi uang yang diberikan tersebut merupakan uang dari siapa untuk keperluan apa, dan jumlahnya berapa yang kemudian saksi berikan kwitansi yang berisi telah terima dari, banyaknya uang, dan untuk pembayaran apa.
- Bahwa pembeli produk PT. Pertani yang melalui sales bisa langsung membayar ke PT. Pertani tetapi selama saksi bertugas sebagai bendahara finansial saksi tidak pernah menerima langsung uang pembayaran melalui pembeli langsung, selama ini saksi hanya menerima uang pembayaran dari sales.
- Bahwa penjualan PT. Pertani dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada PT. Pertani, hal tersebut tersistem dalam computer PT. Pertani yang memperlihatkan nama debitur (pembeli) dan jumlah hutangnya, ketika pihak pembeli sudah melakukan pembayaran angsuran maka jumlah hutangnya akan secara otomatis terlihat berkurang.
- Bahwa untuk rekapan hutang tersebut biasanya dilakukan setiap akhir tahun sehingga bisa terlihat pembeli siapa saja yang belum melakukan pembayaran dan jumlah hutangnya.

Hal 24 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk auditor internal di cabang Surakarta tidak ada, yang ada adalah tim inventarisasi dari Wilayah Semarang yang datang setiap akhir tahun untuk memeriksa stok barang sedangkan untuk yang memeriksa pengeluaran barang dan pemasukan keuangan tidak ada.
- Bahwa terdakwa sebagai sales yang menjual produk PT. Pertani dan menerima uang pembayaran dari pembeli untuk disetorkan kepada PT. Pertani tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. Pertani. Saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya pengakuan hutang dari terdakwa.
- Bahwa untuk kasus terdakwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan audit atau belum, tetapi saksi pernah mendengar bahwa ada beberapa karyawan PT. Pertani Cabang Surakarta yang datang ke lapangan untuk mengkroscek ke toko-toko yang membeli melalui terdakwa.
- Bahwa dalam penjelasan saldo debitur pelimpahan kepada terdakwa tersebut memperlihatkan adanya saldo (hutang) yang belum dilunasi oleh debitur yang seharusnya melakukan pelunasan ke PT. Pertani.
- Bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang saksi keluarkan setiap kali terdakwa menyerahkan uang kepada saksi untuk pembayaran angsuran atas nama debitur (pembeli) tersebut sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut, meskipun dalam kwitansi tersebut tertera telah terima dari (nama debitur) tetapi uang tersebut saksi terima dari terdakwa, karena tidak pernah ada debitur yang membayar langsung ke PT. Pertani.
- Bahwa batas waktu untuk batas waktu penyerahan uang dari pembeli yang dibawa oleh terdakwa kepada PT. Pertani saksi tidak tahu apakah ada batas waktunya atau tidak, tetapi seharusnya segera mungkin disetorkan ke PT. Pertani.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **AF. SUDARSONO.**

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan uang PT PERTANI (Persero) Cabang Surakarta dan terdakwa sudah mengakuinya dengan membuat Surat Pengakuan Hutang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Pertani

Hal 25 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surakarta, pada saat saksi mulai masuk ke PT. Pertani Cabang Surakarta, terdakwa sudah bekerja di PT. Pertani Cabang Surakarta sebagai staf pemasaran dengan wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan bekerja di PT. PERTANI wilayah Jateng dan DIY pada tahun 1988 saksi bekerja sebagai staf, pada tahun 1994 mutasi ke unit Klaten PT. PERTANI Cabang Surakarta, lalu pada tahun 2000 mutasi ke PT. PERTANI Cabang Surakarta sebagai staf lalu menjadi bendahara materiel lalu menjadi bendahara financial lalu staf lalu bendahara materiel (mulai sekitar tahun 2010 sampai dengan sekitar tahun 2014) dan sampai sekarang dibagian staf operasional.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara materiel adalah menerima barang milik PT. PERTANI dari sesama PT. PERTANI dan mengeluarkan barang-barang sesuai permintaan dari petugas pemasaran atas perintah / persetujuan kepala cabang yang dibuktikan dengan Delivery Order (DO).
- Bahwa PT. PERTANI bergerak di bidang produksi benih padi dan pupuk organik, yang mana benih padi dan pupuk organik tersebut dijual umum.
- Bahwa proses pengeluaran barang dari gudang, dimulai dari permintaan barang yang dilakukan oleh petugas pemasaran yaitu terdakwa (yang pada waktu saksi menjabat sebagai bendahara meteriel) kepada bagian administrasi dengan mengetahui kepala cabang yang kemudian oleh kepala cabang diterbitkan DO dan Faktur yang kemudian DO dan Faktur tersebut diserahkan kepada tenaga pemasaran, yang kemudian oleh tenaga pemasaran DO tersebut diserahkan kepada saksi (bagian gudang) lalu saksi mengeluarkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam DO dan memberikan kepada petugas pemasaran dengan cara saksi meminta tenaga borongan untuk memasukkan barang-barang sesuai yang tercantum didalam DO ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh tenaga pemasaran untuk dikirim ke kios yang memesan dan saksi memberikan surat DO tersebut kepada saudara terdakwa selaku tenaga pemasaran untuk dimintakan bukti penerimaan barang kepada kios pemesan barang yang setelah ditanda tangani oleh penerima barang, DO tersebut oleh tenaga pemasaran diserahkan kembali kepada bagian administrasi untuk arsip dan saksi meminta salinan copyan DO untuk diarsipkan sendiri.

Hal 26 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian dengan cara tunai maupun kredit, prosedur pengeluaran barang dari PT. Pertani kepada pembeli sama.
- Bahwa pihak PT. PERTANI memberikan tanda terima sebagai tanda bukti bahwa barang sudah diterima oleh pembeli barang di dalam DO yang dibawa oleh tenaga pemasaran dalam bentuk tanda tangan dari penerima barang.
- Bahwa salinan foto copy dokumen berupa Delivery Order (DO) yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, adalah bukti bahwa barang sudah diterima oleh pembeli barang yang membeli bibit benih padi ke PT. PERTANI, akan tetapi DO tersebut yang membawa dan yang memintakan tanda tangan kepada penerima barang adalah terdakwa selaku tenaga pemasaran.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan apakah di dalam DO tersebut sudah diterima apa belum diterima dengan melihat tanda tangan penerima di dalam DO, dan yang berwenang untuk melakukan pengecekan ke lapangan adalah Kepala Seksi bagian Operasional.
- Bahwa pembeli produk PT. Pertani bisa langsung datang ke PT. Pertani Cabang Surakarta untuk membeli produk PT. Pertani tetapi untuk pemesanan barang tetap harus melalui tenaga pemasaran, jadi dasar saksi mengeluarkan barang adalah Faktur dan DO yang dibawa oleh tenaga pemasaran, selama saksi menjadi bendahara materiil saksi tidak pernah mengeluarkan barang dengan dasar Faktur dan DO yang dibawa oleh orang lain, yang menyerahkan Faktur dan DO kepada saksi untuk mengeluarkan barang selalu tenaga pemasaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi **MURYANTO**.

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penggelapan uang PT PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Pertani Cabang Surakarta, pada saat saksi mulai masuk ke PT. Pertani Cabang Surakarta pada bulan Januari 2014, terdakwa sudah bekerja di PT. Pertani

Hal 27 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surakarta sebagai staf pemasaran dan sekitar bulan April 2014 terdakwa sudah mutasi ke Semarang.

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah pada tahun 1984 saksi masuk di PT Pertani Sukoharjo, pada tahun 1990 sampai dengan 1999 bekerja di PT. PERTANI wilayah Jateng dan DIY sebagai staf akuntansi, pada tahun 1999 sampai dengan 2012 mutasi ke PT. PERTANI Palur sebagai bendahara finansial, pada tahun 2012 sampai dengan 2013 di UPB Kutowinangun sebagai bendahara finansial, lalu pada tahun 2014 sampai dengan sekarang mutasi ke PT. PERTANI Cabang Surakarta sebagai bendahara materiel.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara materiel adalah menerima barang milik PT. PERTANI dari sesama PT. PERTANI dan mengeluarkan barang-barang sesuai permintaan dari petugas pemasaran atas perintah / persetujuan kepala cabang yang dibuktikan dengan Delivery Order (DO).
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. PERTANI bergerak di bidang produksi benih padi dan pupuk organik, yang mana benih padi dan pupuk organik tersebut dijual umum.
- Bahwa proses pengeluaran barang dari gudang, dimulai dari permintaan barang yang dilakukan oleh petugas pemasaran yaitu terdakwa (yang pada waktu saksi menjabat sebagai bendahara materiel) kepada bagian administrasi dengan mengetahui kepala cabang yang kemudian oleh kepala cabang diterbitkan DO dan Faktur yang kemudian DO dan Faktur tersebut diserahkan kepada tenaga pemasaran, yang kemudian oleh tenaga pemasaran DO tersebut diserahkan kepada saksi (bagian gudang) lalu saksi mengeluarkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam DO dan memberikan kepada petugas pemasaran dengan cara saksi meminta tenaga borongan untuk memasukkan barang-barang sesuai yang tercantum didalam DO ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh tenaga pemasaran untuk dikirim ke kios yang memesan dan saksi memberikan surat DO tersebut kepada saudara JOKO PARWOTO selaku tenaga pemasaran untuk dimintakan bukti penerimaan barang kepada kios pemesan barang yang setelah ditanda tangani oleh penerima barang, DO tersebut oleh tenaga pemasaran diserahkan kembali kepada bagian administrasi untuk arsip.
- Bahwa pembelian dengan cara tunai maupun kredit, prosedur pengeluaran barang dari PT. Pertani kepada pembeli sama.

Hal 28 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga pemasaran pada saat saksi sebagai bendahara materiil selain terdakwa adalah Sdr. Sudarsana karena pada saat saksi masuk sebagai bendahara materiil, Sdr. Sudarsosno yang sebelumnya sebagai bendahara materiil menjadi staf pemasaran.
- Bahwa pihak PT. PERTANI memberikan tanda terima sebagai tanda bukti bahwa barang sudah diterima oleh pembeli barang di dalam DO yang dibawa oleh tenaga pemasaran dalam bentuk tanda tangan dari penerima barang.
- Bahwa salinan foto copy dokumen berupa Delivery Order (DO) yang ditunjukkan oleh penyidik, adalah bukti bahwa barang sudah diterima oleh pembeli barang yang membeli bibit benih padi ke PT. PERTANI, akan tetapi DO tersebut yang membawa dan yang memintakan tanda tangan kepada penerima barang adalah terdakwa selaku tenaga pemasaran.
- Bahwa dari DO yang saksi tanda tangani tersebut seingat saksi yang mengajukan permintaan barang adalah terdakwa karena melihat dari wilayahnya tersebut seingat saksi wilayah pemasaran terdakwa.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan apakah didalam DO tersebut sudah diterima apa belum diterima dengan melihat tanda tangan penerima di dalam DO, apabila sudah diterima berarti tugas saksi mengeluarkan barang sudah selesai dan untuk selanjutnya tanggung jawab untuk menagih pembayaran dari pembeli berada di staf pemasaran untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara finansial.
- Bahwa pembeli produk PT. Pertani bisa langsung datang ke PT. Pertani Cabang Surakarta untuk membeli produk PT. Pertani tetapi untuk pemesanan barang tetap harus melalui tenaga pemasaran, jadi dasar saksi mengeluarkan barang adalah Faktur dan DO yang dibawa oleh tenaga pemasaran, selama saksi menjadi bendahara materiil saksi pernah mengeluarkan barang dengan dasar Faktur dan DO yang dibawa oleh orang lain (pembeli) tetapi hal tersebut harus sepengetahuan staf pemasaran.
- Bahwa untuk pembayaran yang belum diselesaikan, akan masuk ke dalam system pada laporan akhir tahun.
- Bahwa perihal kasus yang sedang dihadapi oleh terdakwa berkaitan dengan PT. Pertani Cabang Surakarta yang saksi dengar adalah terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembeli kepada PT. Pertani Cabang

Hal 29 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dan terdakwa sudah mengakuinya dengan membuat Surat Pengakuan Hutang tetapi untuk pastinya bagaimana saksi tidak tahu.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kios-kios yang membeli barang PT. Pertani melalui terdakwa, ternyata kios-kios tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas.
- Bahwa dalam surat-surat tersebut saksi dimintai tanda tangan oleh Sdr. Wiyanto untuk menjadi saksi, karena sudah ada tanda tangan terdakwa dalam surat tersebut maka saksi juga bersedia menandatangani.
- Bahwa dalam surat tersebut terdakwa telah mengakui bertanggung jawab atas saldo piutang atas nama kios-kios tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

6. saksi **TURYONO HADI SAPUTRO, SE., MM.**

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah PT. PERTANI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa pemilik PT Pertani adalah Pemerintah, modal usahanya berasal dari: Penyertaan modal pemerintah, hutang perbankan dan lembaga keuangan lainnya, hutang suplier.
- Bahwa terdakwa menjadi Karyawan terhitung sejak pengangkatan tanggal 19 April 1996. Tugas terdakwa adalah menjadi Staf Operasional PT Pertani Cabang Surakarta.
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari PT. Pertani (Persero) Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa telah mengakui menggunakan uang hasil penjualan benih padi ke beberapa kios pelanggan, yang seharusnya disetorkan ke perusahaan. Dengan pengakuan terdakwa maka status uang tersebut telah beralih dari piutang kios menjadi piutang atas nama terdakwa yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Surat tersebut merupakan peringatan kepada terdakwa untuk segera menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 30 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saldo piutang atas nama kios-kios tersebut yang seharusnya mereka melakukan pelunasan kepada PT Pertani. Namun ketika dilakukan penagihan diperoleh keterangan dari kios tersebut bahwa semua telah dibayar lunas melalui terdakwa, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa diskripsi pekerjaan diatur dalam Peraturan Direksi tentang tata kerja dan susunan organisasi.
- Bahwa status kepegawaian terdakwa setelah ada kasus ini, sejak 30 Juni 2015 telah diberikan skorsing, sambil diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

7. saksi **SURIPNO.**

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penggelapan uang PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang pertanian dengan membuka toko Al Azhar dibidang pertanian (jual obat, benih dll) di Tuban Kulon RT. 01/ RW.02, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dari tahun 2000 sampai saat ini.
- Bahwa saksi mendapatkan bibit benih padi dari Jasa Tani, Usaha Tani dan PT. PERTANI, saksi membeli bibit padi di PT. PERTANI beberapa kali namun untuk yang pertama kali dikirim (diantar) oleh seseorang yang bernama JOKO (terdakwa) pada tahun 2012.
- Bahwa saksi membeli bibit padi di PT. PERTANI awalnya saksi sering lewat depan kantor PT. PERTANI dan saksi sempat membaca papan nama yang kemudian saksi datang ke PT. PERTANI untuk meminta informasi bagaimana cara membelinya yang kemudian saksi beberapa kali datang langsung ke PT. PERTANI untuk membeli bibit padi namun pada tahun 2012 ada seseorang yang mengaku bernama JOKO (terdakwa) datang ke toko saksi menawarkan bibit padi dari PT. PERTANI yang kemudian saksi memesan kepada terdakwa jenis padi SS Situbagendit seharga Rp. 6.020.000,- dan beberapa hari kemudian barang dikirim oleh terdakwa dan yang menerima barang adalah istri saksi yang bernama NISAUL MUFIDA dan oleh istri saksi langsung dilakukan pembayaran secara tunai.

Hal 31 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang telah menerima barang berupa bibit padi dari PT. PERTANI melalui terdakwa sesuai dengan yang saksi pesan pada waktu itu bibit padi jenis SS Situbagendit namun saksi tidak diberi tanda terima barang maupun kwitansi pembayaran meskipun barang sudah diterima oleh Istri saksi dan telah dibayar lunas. Akan tetapi saksi pernah didatangi pihak dari PT. PERTANI dan menanyakan mengenai kebenaran surat Delivery Order (DO) nomor DOF121019004 atas nama SURIPTO, tertanggal 19 Oktober 2012, namun surat tersebut bukan tanda tangan saksi, tetapi pada waktu itu memang saksi memesan jenis bibit padi SS Situbagendit dan barang sudah saksi terima.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi setahu saksi hanya Joko, untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu dan saksi kenal sejak terdakwa menawarkan bibit padi ke toko saksi pada tahun 2012 dan setelah itu saksi tidak ketemu lagi dengan terdakwa. Dan pada saat terdakwa mengirimkan barang yang bertemu adalah Istri saksi karena pada waktu itu saksi masih mengajar (Guru Bahasa Arab).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

8. saksi Ir. H. SUNARJO.

yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penggelapan uang PT PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang pertanian dengan membuka toko pertanian di Jalan Raya Solo-Karanganyar Km. 11,7 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar dari tahun 1992 sampai saat ini.
- Bahwa saksi mendapatkan bibit benih padi dari PT. Pertani sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2012 namun setelah itu tidak lagi membeli bibit benih padi karena pesanan bibit benih padi yang saksi pesan tidak sesuai jenisnya dengan stok yang ada di PT. Pertani. Sehingga sekarang untuk mendapatkan bibit benih padi, saksi membeli dari Balai Benih yang ada di daerah Karangapandan.
- Bahwa saksi menghubungi PT. Pertani melalui petugas bagian pemasaran kemudian memesan jenis bibit benih padi yang saksi inginkan lalu dari PT. Pertani ke toko. Adapun tanda terima pemesanan dari PT. Pertani yang

Hal 32 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima adalah berupa nota/ kwitansi yang ditandatangani oleh petugas bagian pemasaran yang mengantar bibit benih padi.

- Bahwa dalam setiap pemesanan sejak tahun 1995 s/d tahun 2012 tidak pernah ada permasalahan terkait dengan tunggakan pembayaran dari toko yang saksi miliki terlebih dalam setiap pemesanan saksi melakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tanda terima dari pihak PT. Pertani hanya berupa nota pesanan sebagaimana telah saksi jelaskan diatas namun demikian saksi tidak menyimpan nota-nota tersebut karena pembayaran sudah secara tunai sehingga tidak ada permasalahan berkaitan dengan tunggakan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai petugas pemasaran PT. Pertani sejak sekitar tahun 2005 s/d tahun 2012 pada saat saksi memesan bibit benih padi di PT. Pertani jenis IR-64.
- Bahwa salinan dokumen berupa Faktur dan Delivery Order (DO) yang ditunjukkan oleh penyidik, saksi merasa tidak pernah melakukan pemesanan bibit benih padi ke PT. Pertani melalui terdakwa karena sejak awal tahun 2013 saksi sudah tidak melakukan pemesanan dan transaksi pembayaran melalui terdakwa. Hal tersebut disebabkan karena bibit benih padi yang saksi pesan tidak tersedia jenisnya di PT.Pertani sehingga saksi memesan di Balai Benih di daerah Karangpandan. Bahwa adapun tanda tangan yang tertera dalam DO yang ditunjukkan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi sedangkan cap toko yang tertera dalam DO tersebut sama seperti cap toko yang saksi miliki namun selama saksi membeli bibit benih padi dari PT. Pertani tidak pernah dimintai cap toko dan tanda tangan pada tanda terima yang diserahkan dari PT. Pertani melalui bagian pemasaran.
- Bahwa terhadap salinan kwitansi tertanggal 9 Desember 2013 tersebut, saksi tidak pernah melakukan transaksi pembayaran angsuran piutang sebagaimana tersebut dalam salinan kwitansi yang ditunjukkan karena sejak awal tahun 2013 saksi tidak membeli bibit benih padi dari PT. Pertani sehingga tidak ada transaksi pembayaran yang saksi lakukan pada PT. Pertani.
- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 pernah mendatangi saksi untuk membeli pupuk urea sebanyak 6 (enam) sak seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan masih memiliki

Hal 33 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak pernah datang ke toko saksi lagi sedangkan untuk kepentingan menyerahkan surat pernyataan hutang, saksi tidak pernah diberikan surat yang dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

9. Saksi **DONNY ENDRIAWAN**

yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penggelapan uang PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang pertanian dengan membuka toko Pertanian Puji Rahayu yang menjual alat-alat pertanian termasuk bibit padi di Jalan Eks Stasiun Kereta Api Baturetno Wonogiri, dari tahun 2006 sampai saat ini.
- Bahwa saksi mendapatkan bibit benih padi dari PT. PERTANI, melalui terdakwa, awalnya saksi mendapatkan bibit benih padi melalui Sdr. Bambang yang bekerja di PT. PERTANI, kemudian setelah Sdr. Bambang pindah tugas kemudian digantikan oleh terdakwa yang juga bekerja di PT. PERTANI yang sebelumnya datang menawarkan ke toko saksi dengan mengatakan bisa memberikan harga lebih murah dari yang ditawarkan Sdr. Bambang.
- Bahwa saksi membeli bibit padi di PT. PERTANI dengan cara melalui telepon ke terdakwa, yang kemudian dikirim oleh terdakwa, dikarenakan saksi sudah kenal sejak 2011, dan saksi membeli terakhir pada tahun 2014 beberapa macam bibit padi dengan cara pembayaran secara kredit namun sudah lunas.
- Bahwa saksi membeli bibit benih padi melalui terdakwa mulai sekitar 2011, kemudian saksi membeli melalui terdakwa dalam satu tahun sekitar 4 (empat) kali dan untuk satu kali pembelian sekitar 2 (dua) ton dengan harga sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayarannya uang langsung saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi telah menerima barang berupa bibit padi dari PT. PERTANI melalui terdakwa sesuai dengan yang saksi pesan pada waktu itu dan saksi diberi tanda terima sebagai tanda pelunasan dari terdakwa namun

Hal 34 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tanda terima pelunasan tersebut diminta oleh pegawai PT. PERTANI untuk dikoreksi.

- Bahwa saksi pernah membeli bibit yang tertera didalam Faktur tersebut namun saksi lupa kapan waktu pastinya yang jelas pada tahun 2014, dan tanda tangan tersebut memang tanda tangan saksi dan cap toko tersebut benar milik toko saksi.
- Bahwa benar barang yang tertera pada faktur tersebut pernah saksi terima tetapi uangnya sudah dibayar lunas melalui terdakwa yang merupakan pegawai PT. PERTANI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

10. Saksi **SRI WAHYUNI.**

yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penggelapan uang PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang pertanian dengan membuka toko Pertanian Sri Makmur yang menjual alat-alat pertanian termasuk bibit benih padi di Batu Lor RT. 002 / RW.019, Baturetno, KecamatanBaturetno, KabupatenWonogiri dari tahun 1985 sampai saat ini.
- Bahwa saksi mendapatkan bibit benih padi dari PT. PERTANI pertama kali datang sendiri ke kantor PT. PERTANI, dan untuk pembelian selanjutnya pihak PT. PERTANI menawarkan untuk dikirim yang kemudian dari PT. PERTANI melalui terdakwa untuk mengirim bibit tersebut ke toko saksi.
- Bahwa saksi membeli bibit padi di PT. PERTANI awalnya datang sendiri ke kantor PT. PERTANI, dan untuk pembelian selanjutnya pihak PT. PERTANI menawarkan untuk dikirim yang kemudian dari PT. PERTANI melalui terdakwa untuk mengirim bibit tersebut ke toko saksi dengan pembayaran secara kredit melalui terdakwa dan sudah lunas yang pembayarannya uang langsung saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi memang telah menerima barang berupa bibit padi dari PT. PERTANI melalui terdakwa sesuai dengan yang saksi pesan pada waktu itu dan saksi diberi tanda terima pembayaran lunas pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah memesan kepada PT. PERTANI dan menerima barang dari PT. PERTANI sesuai yang tertera dalam Faktur maupun D.O

Hal 35 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tanda tangan serta cap yang ada pada Faktur Penjualan tersebut bukan tanda tangan saksi dan bukan cap dari toko saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

11. Saksi **SUHARNI.**

yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai adanya dugaan penggelapan uang PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang pertanian dengan membuka toko Pertanian Langgeng Tani Konco Tani di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dari tahun 1990 sampai saat ini.
- Bahwa saksi pernah membeli bibit benih padi dari PT. PERTANI melalui terdakwa pada tahun 2012 dan saksi membeli secara tunai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tanda terima.
- Bahwa saksi tidak pernah memesan kepada PT. PERTANI sesuai yang tertera dalam Faktur dan D.O tersebut dan tanda tangan serta cap yang ada pada D.O tersebut bukan tanda tangan saksi dan bukan cap dari toko saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dengan tunggakan uang yang menjadi tanggungan tersangka.
- Bahwa tahun 1990 sampai dengan 2015 terdakwa masuk sebagai karyawan PT. Pertani Cabang Surakarta dan terakhir sebagai staf operasional/pemasaran.
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku staf operasional /pemasaran di PT. Pertani Cabang Palur sebagai ujung tombak penjualan produk PT. Pertani disamping sebagai petugas administrasi penjualan merangkap driver.
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari PT. Pertani (Persero) Cabang Surabaya.

Hal 36 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup wilayah pemasaran terdakwa meliputi 6 kabupaten di wilayah Soloraya, baru sejak tahun 2010 wilayah Soloraya dibagi untuk 3 orang pemasaran. Untuk terdakwa dapat wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo dan Wonogiri.
- Bahwa terdakwa mempromosikan produk PT. Pertani berupa bibit padi kepada toko-toko pertanian di area wilayah terdakwa. Apabila ada toko yang pesan maka kemudian terdakwa melaporkan pesanan tersebut kepada Kasi Operasional dan apabila barang yang dipesan ada maka kemudian oleh kasi operasional dibuatkan Delivery Order (DO). Selanjutnya DO tersebut diberikan ke terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Bendahara Materiil (Bagian Gudang) yaitu pak Darsono atau pak Muryanto dan setelah di setujui maka kemudian barang pesanan tersebut dinaikkan ke atas kendaraan dan oleh terdakwa kemudian terdakwa kirim kepada toko pemesan. Apabila ada toko yang membayar pesanan tersebut maka uangnya kemudian terdakwa setorkan kepada bendahara Finansiil yaitu bu Sri Mulyati.
- Bahwa terdakwa mengakui memang menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp. 194.501.400. Awalnya bisa mencapai angka tersebut karena memang ketika terdakwa mengirim barang pesanan kepada pemesan (toko) dan mereka ada yang membayar cash dan banyak yang membayar secara tempo/kredit. Mengapa ada tunggakan uang tersebut karena memang dari pembayaran oleh toko tersebut tidak semuanya terdakwa serahkan ke bendahara finansiil tetapi ada yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi senilai Rp. 194.501.400 tersebut tidak sekaligus tetapi terjadi dalam kurun waktu sekitar 2 hingga 3 tahun.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan membenarkan tanda tangan dalam kwitansi.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:

- 1) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1402000056 Nomor D.O : OEAA-DO1402000056 tanggal 26 Februari 2014 kepada Tardi / Puji Rahayu Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp 28.410.000,-
- 2) Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1402000056 tanggal 26 Februari 2014 kepada Tardi / Puji Rahayu Baturetno Wonogiri Jateng.

Hal 37 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kwitansi telah terima dari Puji Rahayu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 18 Maret 2014.
- 4) Kwitansi telah terima dari Sdr. Tardi / Puji Rahayu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 4.000.000,- tanggal 15 April 2014.
- 5) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000043 Nomor D.O : OEAA-DO1304000044 tanggal 19 April 2013 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp 5.040.000,-.
- 6) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000044 tanggal 19 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 7) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA140500001 Nomor D.O : OEAA-DO140500002 tanggal 22 April 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 17.805.000,-.
- 8) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1404000017 tanggal 22 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 9) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1404000033 Nomor D.O : OEAA-DO1404000032 tanggal 22 April 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 2.178.000,-.
- 10) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1404000033 tanggal 22 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 11) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1407000006 Nomor D.O : OEAA-DO1407000006 tanggal 22 Juli 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 3.150.000,-.
- 12) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1407000007 tanggal 22 Juli 2014 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
- 13) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1410000022 Nomor D.O : OEAA-DO1410000028 tanggal 29 Oktober 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 1.750.000,-.
- 14) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1410000023 tanggal 29 Oktober 2014 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri.
- 15) Kwitansi telah terima dari Wahyuni /Sri Makmur untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 3.449.000,- tanggal 9 Juli 2013.
- 16) Kwitansi telah terima dari Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.554.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- 17) Kwitansi telah terima dari Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 24 Februari 2014.

Hal 38 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kwitansi telah terima dari Sdr. Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.615.500,- tanggal 8 Mei 2014.
- 19) Kwitansi telah terima dari Sdr Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 498.800,- tanggal 22 Mei 2014.
- 20) Kwitansi telah terima dari Sdr Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 692.200,- tanggal 18 Desember 2014.
- 21) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000031 Nomor D.O : OEAA-DO1304000031 tanggal 16 April 2013 kepada Widodo Kebakkramat Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 10.800.000,-.
- 22) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000031 tanggal 16 April 2013 kepada pembeli Widodo Kebakkramat Karanganyar Jateng.
- 23) Foto Copy Legalisir Faktur (F) Nomor : PKP121203004 Nomor D.O : DOF 121203004 tanggal 3 Desember 2012 kepada Mas Pong Mulur Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 8.400.000,-.
- 24) Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF-121203004 tanggal 3 Desember 2012 kepada Mas Pong Mulur Sukoharjo Jateng.
- 25) Kwitansi telah terima dari Mas Pong untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 6.500.000,- tanggal 9 Desember 2013.
- 26) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000047 Nomor D.O : OEAA-DO1303000047 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 29.437.500,-.
- 27) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000048 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
- 28) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000048 Nomor D.O : OEAA-DO1303000048 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 13.000.000,-.
- 29) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000049 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
- 30) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1305000015 Nomor D.O : OEAA-DO1305000015 tanggal 30 Mei 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 50.158.000,-.
- 31) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- DO1305000015 tanggal 30 Mei 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
- 32) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 31 Mei 2013.

Hal 39 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 9.870.000,- tanggal 5 Juni 2013.
- 34) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 13.070.000,- tanggal 9 Juli 2013.
- 35) Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 3.536.000,- tanggal 18 Februari 2014.
- 36) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000038 Nomor D.O : OEAA-DO1303000038 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 11.437.500,-.
- 37) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000039 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng.
- 38) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000039 Nomor D.O : OEAA-DO1303000039 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 1.625.000,-.
- 39) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000040 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng.
- 40) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000042 Nomor D.O : OEAA-DO1303000042 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 2.376.000,-.
- 41) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000043 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
- 42) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000043 Nomor D.O : OEAA-DO1303000043 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 5.850.000,-.
- 43) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000044 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
- 44) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1306000011 Nomor D.O : OEAA-DO1306000011 tanggal 26 Juni 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 10.360.000,-.
- 45) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1306000011 tanggal 26 Juni 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
- 46) Kwitansi telah terima dari Rozy untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.510.000,- tanggal 13 Juni 2013.
- 47) Faktur (F) Penjualan Nomor : OEAA-FA1304000044 Nomor D.O : OEAA-DO1304000045 tanggal 19 April 2013 kepada Narjo / Tani Subur Jl. Raya

Hal 40 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo-Tawangmangu Km 11,7 Papahan Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 7.500.000,-.

- 48) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1304000045 tanggal 19 April 2013 kepada Narjo / Tani Subur Jl. Raya Solo – Tawangmangu Km 11,7 Papahan Karanganyar Jateng.
- 49) Kwitansi telah terima dari Narjo / Tani Subur untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 7.700.000,- tanggal 9 Desember 2013.
- 50) Fotocopy yang dilegalisir Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP121019004 Nomor D.O : DOF121019004 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Suropto Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 16.520.000,-.
- 51) Fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF121019004 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Suropto Kaliyoso Karanganyar Jateng.
- 52) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000040 Nomor D.O : OEAA-DO1303000040 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 25.200.000,-.
- 53) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000041 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
- 54) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000041 Nomor D.O : OEAA-DO1303000041 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 8.125.000,-.
- 55) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000042 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
- 56) Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000036 Nomor D.O : OEAA-DO1303000037 tanggal 17 April 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 5.700.000,-.
- 57) Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000037 tanggal 17 April 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
- 58) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.037.500,- tanggal 9 Juli 2013.
- 59) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 9 Desember 2013.
- 60) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.645.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- 61) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Maret 2014.

Hal 41 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 15 April 2014.
- 63) Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 8 Mei 2014.
- 64) Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120503015 Nomor D.O : DOF120503017 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 4.392.000,-.
- 65) Delivery Order (DO) Nomor : DOF120503017 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
- 66) Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120503004 Nomor D.O : DOF120503005 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 6.461.000,-.
- 67) Delivery Order (DO) Nomor : DOF120503005 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
- 68) Foto Copy Legalisir Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120601008 Nomor D.O : DOF120601008 tanggal 1 Juni 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 6.283.000,-.
- 69) Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF120601008 tanggal 1 Juni 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
- 70) Kwitansi Nomor : KD120727003 tanggal 27 Juli 2012 telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 71) Kwitansi Nomor : KD121207014 tanggal 7 Desember 2012 telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.700.000,-.
- 72) Kwitansi telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.814.600,- tanggal 21 Mei 2014.
- 73) Kwitansi telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.175.000,- tanggal 16 September 2014.
- 74) Nota Penjualan Nomor : 000907 tanggal 19 Januari 2012 pembeli Suyat alamat Godok Polokarto.
- 75) Penjelasan Saldo Debitur pelimpahan kepada Sdr. Joko Parwoto.
- 76) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 083/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Kesatu.

Hal 42 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 321/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Kedua.
- 78) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 113/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 17 Februari 2017 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Ketiga.
- 79) Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 304/Pert.D/SDM 60/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Karyawan PT. Pertani (Persero).
- 80) Dapentani DANA Pensiun PERTANI, Tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 169/DP/X/2017 Kepada Sdr. Joko Parwoto Perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat.
- 81) Surat Nomor : 06/PERT.W4.5/SDM 60/2015/RHS, Tanggal 03 Pebruari 2015 Perihal : Penyelesaian Piutang Karyawan.
- 82) Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat oleh Joko Parwoto.
- 83) Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Joko Parwoto.
- 84) Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 15 April 2014.
- 85) Foto Copy Legalisir Daftar Kios Cabang Surakarta Tanggung Jawab Pak Joko Parwoto tanggal 22 Mei 2014.
- 86) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 692/KEK/02.10 Tanggal 19 April 1996 Perihal : Penerimaan Karyawan.
- 87) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : SK. 789/KEK/20/12 tanggal 24 Desember 1998 perihal Penetapan sebagai Tenaga Bulanan PT. Pertani (Persero).
- 88) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : SK.1140/KEK/02.12 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Penetapan sebagai Tenaga Organik.
- 89) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK.8/KEK/02.14 tanggal 21 Febuari 2000 tentang Penunjukan Petugas Pemasaran PT. Pertani (Persero) Cabang Jawa Tengah III.
- 90) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK.61/KEK/02.14 tanggal 31 Oktober 2000 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Karyawan PT. Pertani (Persero) Wilayah Jawa Tengah & DIY.
- 91) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK66/KEK/02.14 tanggal 8

Hal 43 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000 tentang Penunjukan Petugas Pemasaran Cabang Jawa Tengah V pada PT. PERTANI (PERSERO) Cabang Jawa Tengah 7 DIY.

- 92) Foto Copy Legalisir Surat PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007 tentang Perubahan Penunjukan Sales Resepresentatif (SR).
- 93) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 71/KEK/10.10 tanggal 11 April 2007 perihal Usulan Perubahan Penunjukan SR.
- 94) Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 461/Pert.D/SDM 20.1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. Pertani (Persero).
- 95) 1 (satu) buku Akta Pendirian PT. PERTANI (PERSERO).
- 96) 1 (satu) buku Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan PT. PERTANI (PERSERO) tahun 2014 Wilayah Jawa Tengah.
- 97) Peraturan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. PERT.004/ORG/01, tanggal 10 Juni 2013 tentang penyempurnaan tata kerja dan susunan organisasi PT. PERTANI (PERSERO).
- 98) Peraturan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. PERT. 004/PERT.D/ORG 00/2017, tanggal 06 Februari 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi PT. PERTANI (PERSERO).
- 99) Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. Pert. 005/ORG.01, tanggal 11 Juni 2013, tentang Standar Prosedur Operasional PT. PERTANI (PERSERO).

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "**geen straf zonder schuld**", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

Hal 44 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. Kalau demikian, strafbbaar *feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa*

Hal 45 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 11 (sebelas) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOKO PARWOTO bekerja di PT. Pertani Cabang Surakarta terhitung sejak tanggal 21 Februari 2000, sebagai petugas pemasaran untuk wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tenaga pemasaran pada PT. PERTANI (Persero) adalah memasarkan produk PT. Pertani, menerima pesanan dari calon pembeli, melaporkan kepada atasan dalam hal ini Kasi Operasional, mengirim pesanan kepada pembeli, menerima

Hal 46 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian barang (tunai atau kredit), menyetorkan pembayaran dari pembeli kepada bendahara finansil atas sepengetahuan Kasi Operasional.

- Bahwa proses pengeluaran barang dari gudang, dimulai dari permintaan barang yang dilakukan oleh petugas pemasaran yaitu terdakwa kepada bagian administrasi dengan mengetahui kepala cabang yang kemudian oleh kepala cabang diterbitkan Delivery Order (DO) dan Faktur yang kemudian DO dan Faktur tersebut diserahkan kepada tenaga pemasaran, kemudian oleh tenaga pemasaran DO tersebut diserahkan kepada bagian gudang lalu bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam DO dan memberikan kepada petugas pemasaran (terdakwa) untuk dikirim ke kios yang memesan dan terdakwa membawa DO untuk dimintakan bukti penerimaan barang kepada kios pemesan barang yang setelah ditandatangani oleh penerima barang, DO tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada bagian administrasi untuk arsip. Bahwa setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut melakukan pembayaran melalui terdakwa baik dengan cara tunai maupun kredit untuk kemudian disetorkan kepada PT. Pertani melalui bendahara PT. Pertani.

- Bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa melakukan order bibit benih padi atas pemesanan dari kios maju JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kios WAHYU yang kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada Kepala Seksi Operasional, setelah itu melalui staf bagian administrasi diinput dalam sistem administrasi kantor dan dicetak Delivery Order dan Faktur yang ditandatangani oleh Kasi Keuangan dan Kepala Cabang PT. PERTANI cabang Surakarta kemudian Delivery Order dan Faktur diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam Delivery Order dan Faktur ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh terdakwa untuk dikirim ke kios yang memesan dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa.

- Bahwa terhadap order tersebut, terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang setoran dari kios-kios, yaitu :

No.	Nama Kios	Nama Pemilik	Alamat	Rp.
-----	-----------	--------------	--------	-----

Hal 47 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Maju Jaya	Heru	Kaliyoso Karanganyar	64.189.500
2.	Kios Kukuh	Kukuh	Selogohimo	13.062.500
3.	Kios Prasetyo	Mas Pong	Sukoharjo	1.900.000
4.	Tani Subur	Narjo	Papahan, Jaten, Karanganyar	6.520.000
5.	Kios Rozy	Rozy	Bekonang Sukoharjo	11.238.000
6.	Suripto	Suripto	Kaliyoso Karanganyar	16.520.000
7.	Tardi / Puji Rahayu	Tardi / Puji Rahayu	Pasar Baturetno	3.208.000
8.	Widodo	Widodo	Kebakramat	10.800.000
9.	Wahyuni	Wahyuni	Wonogiri	29.522.500
10.	Suyat	Suyat	Sukoharjo	3.446.400
11.	Wahyu	Wahyu	Wonogiri	15.094.500
			Jumlah	175.501.400
12.	Kios yang tidak dapat diingat dengan pasti			11.000.000
			Jumlah	186.501.400
13.	Kios Usaha Tani (Bu Joko) di daerah Prambanan			8.000.000
			Jumlah total	194.501.400

kepada bendahara PT. PERTANI sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada PT. PERTANI (Persero) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa telah membuat pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 Juni 2014 dan terdakwa juga membuat Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 8 Januari 2015.
- Bahwa benar uang pembayaran dari kios-kios yang diterima secara tunai oleh terdakwa JOKO PARWOTO dan tidak diserahkan kepada PT. PERTANI (persero) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian : Rp. 175.501.400,00 + Rp. 8.000.000,00 + Rp. 11.000.000,00 = Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 11 April 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan uang milik PT. PERTANI Cabang Surakarta Tahun 2012-2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 48 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara melawan hukum ;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Hal 49 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN bekerja di PT. Pertani Cabang Surakarta terhitung sejak tanggal 21 Februari 2000, sebagai petugas pemasaran untuk wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen), untuk memasarkan produk PT. Pertani, dan selama dalam persidangan terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindari adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan

Hal 50 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan

Hal 51 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "tidak mengikat" karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas" ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa JOKO PARWOTO di PT. Pertani Cabang Surakarta terhitung sejak tanggal 21 Februari 2000, adalah sebagai petugas pemasaran untuk wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan produk PT. Pertani, menerima pesanan dari calon pembeli, melaporkan kepada atasan dalam hal ini Kasi Operasional, mengirim pesanan kepada pembeli, menerima pembayaran pembelian barang (tunai atau kredit), menyetorkan pembayaran dari pembeli kepada bendahara finansial atas sepengetahuan Kasi Operasional.

Menimbang, bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa mendapatkan order bibit benih padi dari kios maju JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kios WAHYU yang kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada Kepala Seksi Operasional, setelah itu melalui staf bagian administrasi diinput dalam sistem administrasi kantor dan dicetak Delivery Order dan Faktur yang

Hal 52 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasi Keuangan dan Kepala Cabang PT. PERTANI cabang Surakarta kemudian Delivery Order dan Faktur diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam Delivery Order dan Faktur ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh terdakwa untuk dikirim ke kios yang memesan dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap order tersebut, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang setoran dari kios-kios, yaitu :

No.	Nama Kios	Nama Pemilik	Alamat	Rp.
1.	Maju Jaya	Heru	Kaliyoso Karanganyar	64.189.500
2.	Kios Kukuh	Kukuh	Selogohimo	13.062.500
3.	Kios Prasetyo	Mas Pong	Sukoharjo	1.900.000
4.	Tani Subur	Narjo	Papahan, Jaten, Karanganyar	6.520.000
5.	Kios Rozy	Rozy	Bekonang Sukoharjo	11.238.000
6.	Suripto	Suripto	Kaliyoso Karanganyar	16.520.000
7.	Tardi / Puji Rahayu	Tardi / Puji Rahayu	Pasar Baturetno	3.208.000
8.	Widodo	Widodo	Kebakramat	10.800.000
9.	Wahyuni	Wahyuni	Wonogiri	29.522.500
10.	Suyat	Suyat	Sukoharjo	3.446.400
11.	Wahyu	Wahyu	Wonogiri	15.094.500
			Jumlah	175.501.400
12.	Kios yang tidak dapat diingat dengan pasti			11.000.000
			Jumlah	186.501.400
13.	Kios Usaha Tani (Bu Joko) di daerah Prambanan			8.000.000
			Jumlah total	194.501.400

kepada bendahara PT. PERTANI sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada PT. PERTANI (Persero) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa telah membuat pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 Juni 2014 dan terdakwa juga membuat Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 8 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai petugas pemasaran PT. PERTANI untuk wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana

Hal 53 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan bukan dalam kapasitasnya sebagai personlijke atau perseorangan secara pribadi, sehingga oleh karenanya maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan Terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN dalam kapasitas dan jabatannya sebagai petugas Pemasaran adalah merupakan unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN karena yang dilakukan Terdakwa adalah atau lebih tepatnya merupakan melanggar unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*

Hal 54 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“SETIAP ORANG”**.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur **“ DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”**.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata *“dengan tujuan”*, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata *“dengan tujuan”* tersebut merupakan *“kesengajaan sebagai tujuan”* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *“tujuan menguntungkan diri sendiri”* atau untuk *“tujuan menguntungkan orang lain”* atau untuk *“tujuan menguntungkan suatu korporasi”*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Hal 55 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian tuntutananya Jaksa Penuntut Umum telah mendalilkan apabila terdakwa JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN telah menunjukkan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, selaku petugas pemasaran PT. Pertani Cabang Surakarta selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sudah termasuk dalam kategori menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk PT. Pertani, menerima pesanan dari calon pembeli, melaporkan kepada atasan dalam hal ini Kasi Operasional, mengirim pesanan kepada pembeli, menerima pembayaran pembelian barang (tunai atau kredit), menyetorkan pembayaran dari pembeli kepada bendahara finansil.
- Bahwa untuk beberapa pembayaran oleh terdakwa tidak diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana standar atau bukti pembayaran yang dikeluarkan secara resmi oleh PT. Pertani, hal tersebut senada dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan beberapa keterangan saksi yaitu keterangan saksi Waginem dan saksi Donny Endriawan, terdakwa memberikan tanda terima nota penjualan sebagai tanda pelunasan, berdasarkan keterangan saksi Suharni tidak mendapatkan tanda terima, saksi Heru Iskandar diberi kwitansi biasa yang ditulis tangan oleh terdakwa, saksi Suripno tidak diberi tanda terima barang maupun kwitansi pembayaran meskipun barang sudah diterima dan telah dibayar lunas, saksi Ir. H. Sunarjo hanya mendapatkan tanda terima dari pihak PT. Pertani hanya berupa nota pesanan.
- Bahwa terdakwa dalam mengajukan order atas nama pembeli, untuk beberapa pembelian tidak didasarkan pada permintaan pembeli melainkan atas dasar permintaan pembelian fiktif dari terdakwa, hal ini berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, saksi Suharni, saksi Donny Endriawan, saksi Suripno, dan saksi Ir. H. Sunarjo dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diperoleh fakta bahwa para saksi tidak pernah memesan kepada PT. PERTANI sesuai yang tertera dalam beberapa Faktur

Hal 56 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan dan tanda tangan serta cap yang ada pada Faktur Penjualan tersebut bukan tanda tangan para saksi dan bukan cap dari toko.

- Bahwa setelah terdakwa mengirim barang pesanan kepada pemesan (toko) dan telah dibayar dengan tunai atau kredit, tidak semuanya terdakwa serahkan ke bendahara finansial PT. PERTANI (persero) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, tetapi ada yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), dengan perincian :

No.	Nama Kios	Nama Pemilik	Alamat	Rp.
1.	Maju Jaya	Heru	Kaliyoso Karanganyar	64.189.500
2.	Kios Kukuh	Kukuh	Selogohimo	13.062.500
3.	Kios Prasetyo	Mas Pong	Sukoharjo	1.900.000
4.	Tani Subur	Narjo	Papahan, Jaten, Karanganyar	6.520.000
5.	Kios Rozy	Rozy	Bekonang Sukoharjo	11.238.000
6.	Suripto	Suripto	Kaliyoso Karanganyar	16.520.000
7.	Tardi / Puji Rahayu	Tardi / Puji Rahayu	Pasar Baturetno	3.208.000
8.	Widodo	Widodo	Kebakramat	10.800.000
9.	Wahyuni	Wahyuni	Wonogiri	29.522.500
10.	Suyat	Suyat	Sukoharjo	3.446.400
11.	Wahyu	Wahyu	Wonogiri	15.094.500
			Jumlah	175.501.400
12.	Kios yang tidak dapat diingat dengan pasti			11.000.000
			Jumlah	186.501.400
13.	Kios Usaha Tani (Bu Joko) di daerah Prambanan			8.000.000
			Jumlah total	194.501.400

Dengan demikian Terdakwa JOKO PARWOTO telah menguntungkan diri sendiri sejumlah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **"MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN"**.

Menimbang bahwa yang dimaksud *"kewenangan"* adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *"kesempatan"* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat

Hal 57 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada;

Sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa JOKO PARWOTO, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan

Hal 58 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas/Koperasi/Yayasan) ;

- b. Dengan menyalah gunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;
- c. Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan "*menyalah gunakan kewenangan*" adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*kesempatan*" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "*menyalah gunakan*", "*kewenangan*", "*kesempatan*", atau "*sarana*" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa JOKO PARWOTO bekerja di PT. Pertanian Cabang Surakarta terhitung sejak tanggal 21 Februari 2000, sebagai petugas pemasaran untuk wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen), sebagaimana Surat Direksi PT. PERTANI (Persero) tanggal 19 April 1996 Nomor : 692/KEK/02.10 perihal Penerimaan Karyawan, Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY Nomor : Sk.8/KEK/02.14 tanggal 21 Februari 2000, tentang Penunjukan Petugas Pemasaran PT. PERTANI (Persero) Cabang Jawa Tengah III, Surat Keputusan

Hal 59 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah PT. PERTANI (Persero) Jawa Tengah & DIY Nomor : Sk.66/KEK/02.14 tanggal 08 Nopember 2000, dan Surat (AMP) Area Manager Pemasaran Jateng & DIY Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007).

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tenaga pemasaran pada PT. PERTANI (Persero) adalah memasarkan produk PT. Pertani, menerima pesanan dari calon pembeli, melaporkan kepada atasan dalam hal ini Kasi Operasional, mengirim pesanan kepada pembeli, menerima pembayaran pembelian barang (tunai atau kredit), menyetorkan pembayaran dari pembeli kepada bendahara finansial atas sepengetahuan Kasi Operasional.

Menimbang, bahwa proses pengeluaran barang dari gudang, dimulai dari permintaan barang yang dilakukan oleh petugas pemasaran yaitu terdakwa kepada bagian administrasi dengan mengetahui kepala cabang yang kemudian oleh kepala cabang diterbitkan Delivery Order (DO) dan Faktur yang kemudian DO dan Faktur tersebut diserahkan kepada tenaga pemasaran, kemudian oleh tenaga pemasaran DO tersebut diserahkan kepada bagian gudang lalu bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam DO dan memberikan kepada petugas pemasaran (terdakwa) untuk dikirim ke kios yang memesan dan terdakwa membawa DO untuk dimintakan bukti penerimaan barang kepada kios pemesan barang yang setelah ditandatangani oleh penerima barang, DO tersebut oleh terdakwa diserahkan kembali kepada bagian administrasi untuk arsip. Bahwa setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut melakukan pembayaran melalui terdakwa baik dengan cara tunai maupun kredit untuk kemudian disetorkan kepada PT. Pertani melalui bendahara PT. Pertani.

Menimbang, bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa melakukan order bibit benih padi di kios maju JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kios WAHYU yang kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada Kepala Seksi Operasional, setelah itu melalui staf bagian administrasi diinput dalam sistem administrasi kantor dan dicetak Delivery Order dan Faktur yang ditandatangani oleh Kasi Keuangan dan Kepala Cabang PT. PERTANI cabang Surakarta kemudian Delivery Order dan Faktur diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan apa yang tertera didalam Delivery Order dan Faktur ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh terdakwa

Hal 60 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim ke kios yang memesan dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa selama kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pembayaran yang dilakukan oleh kios-kios/ pembeli melalui Terdakwa, ternyata tidak disetorkan kepada PT. Pertani sehingga *mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 194.501.400,00.* (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa JOKO PARWOTO selaku petugas pemasaran PT. Pertani Cabang Surakarta untuk wilayah kerja Soloraya (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen), ternyata tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyetorkan uang pembayaran dari Kios-Kios pembeli setelah menerima pembayaran pembelian barang (tunai atau kredit) kepada bendahara finansil, sehingga menurut Majelis *dapat dikategorikan sebagai bentuk melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan kedudukannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*merugikan*" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "*merugikan keuangan Negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "*dapat*" yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*"; hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan

Hal 61 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*keuangan Negara*" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud "*perekonomian Negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa melakukan order bibit benih padi di kios maju JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kios WAHYU yang kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada Kepala Seksi Operasional, setelah itu melalui staf bagian administrasi diinput dalam sistem administrasi kantor dan dicetak Delivery Order dan Faktur yang ditandatangani oleh Kasi Keuangan dan Kepala Cabang PT. PERTANI cabang Surakarta kemudian Delivery Order dan Faktur diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan memasukkan

Hal 62 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuai dengan apa yang tertera didalam Delivery Order dan Faktur ke dalam kendaraan operasional milik PT. PERTANI yang digunakan oleh terdakwa untuk dikirim ke kios yang memesan dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang pembayaran barang milik PT. Pertani Cabang Surakarta yang dikirim oleh terdakwa dari kios-kios yang melakukan pemesanan kepada terdakwa untuk selanjutnya disetor kepada PT. Pertani Cabang Surakarta melalui bendahara, terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari kios-kios tersebut kepada PT. Pertani akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada PT. PERTANI (Persero) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang setoran dari kios-kios tersebut kepada bendahara PT. PERTANI sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut terdakwa telah membuat pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 Juni 2014 dan terdakwa juga membuat Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 8 Januari 2015.

Menimbang, bahwa jumlah uang pembayaran dari kios-kios yang diterima secara tunai oleh terdakwa JOKO PARWOTO dan tidak diserahkan kepada PT. PERTANI (persero) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, adalah sebesar Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian : Rp. 175.501.400,00 + Rp. 8.000.000,00 + Rp. 11.000.000,00 = Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 11 April 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan uang milik PT. PERTANI Cabang Surakarta Tahun 2012-2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas uang pembayaran dari pembeli yang diserahkan kepada terdakwa merupakan uang pembayaran atas barang berupa bibit padi yang dibeli dari PT. Pertani Cabang Surakarta, akibatnya PT. Pertani (persero) Cabang Surakarta sehingga tidak mendapatkan uang pembayaran. Karena uang tersebut merupakan uang milik PT. Pertani Cabang Surakarta merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modal

Hal 63 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya berasal dari Penyertaan modal pemerintah sehingga dengan tidak disetorkannya uang tersebut kepada PT. Pertani Cabang Surakarta dapat merugikan PT. Pertani dan keuangan Negara karena modal PT. Pertani berasal dari penyertaan modal pemerintah *sehingga merupakan keuangan Negara*.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang dimaksud “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, dengan demikian perbuatan Terdakwa JOKO PARWOTO dapat dikategorikan telah merugikan Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan PT. PERTANI (Persero) merupakan BUMN, permodalan PT. PERTANI (Persero) berasal dari penyertaan modal pemerintah, berarti kekayaan PT. PERTANI (Persero) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi, Komisaris dan pemegang saham serta pemerintah, apabila PT.PERTANI (Persero) mengalami kerugian dalam kasus ini kerugian tersebut bukanlah kerugian Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JOKO PARWOTO merupakan murni tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, dan bukanlah Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apabila pasal-pasal yang ada dalam KUHP juga diambil alih dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga apabila ada perbuatan yang dilanggar maka yang dipakai atau diterapkan adalah Undang-Undang yang lebih khusus (Lex Specialist)

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak

Hal 64 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim menolak pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, *sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;*

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau

Hal 65 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah

Hal 66 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa. Namun demikian yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa pada pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa selaku petugas pemasaran PT. PERTANI (persero) melakukan order bibit benih padi atas pesanan dari kios maju JAYA, kios KUKUH, kios PRASETYO, kios TANI SUBUR, kios ROZY, kios SURIPTO, kios TARDI (PUJI RAHAYU), kios WIDODO, kios WAHYUNI, kios SUYAT, kois WAHYU yang

Hal 67 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyampaikan pesanan dari kios-kios tersebut kepada Kepala Seksi Operasional dan setelah kios-kios menerima barang yang dipesan dari terdakwa, kios-kios tersebut telah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan total sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. PERTANI (Persero) namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari total sejumlah Rp. 194.501.400,00. (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 72.341.893,- dengan rincian, yaitu : Rp. 62.341.893,- telah dikembalikan ke kas PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta dan Rp. 10.000.000,- dititipkan direkening kejaksaan negeri Karanganyar sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar **Rp. 122.159.507,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilanribu lima ratus tujuh rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan aliran dana dari jumlah kerugian Negara tersebut telah diperoleh serta dinikmati oleh Terdakwa JOKO PARWOTO, maka terhadap diri Terdakwa dibebani uang pengganti senilai yang telah diterima dan dinikmati nya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam daftar barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 68 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi” sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **JOKO PARWOTO Bin SUWARMAN** oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.159.507,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilanribu lima ratus tujuh rupiah), bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1402000056 Nomor D.O : OEAA-DO1402000056 tanggal 26 Februari 2014 kepada Tardi / Puji Rahayu Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp 28.410.000,-

Hal 69 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1402000056 tanggal 26 Februari 2014 kepada Tardi / Puji Rahayu Baturetno Wonogiri Jateng.
3. Kwitansi telah terima dari Puji Rahayu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 18 Maret 2014.
4. Kwitansi telah terima dari Sdr. Tardi / Puji Rahayu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 4.000.000,- tanggal 15 April 2014.
5. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000043 Nomor D.O : OEAA-DO1304000044 tanggal 19 April 2013 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp 5.040.000,-.
6. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000044 tanggal 19 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
7. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA140500001 Nomor D.O : OEAA-DO140500002 tanggal 22 April 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 17.805.000,-.
8. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1404000017 tanggal 22 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
9. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1404000033 Nomor D.O : OEAA-DO1404000032 tanggal 22 April 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 2.178.000,-.
10. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1404000033 tanggal 22 April 2013 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
11. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1407000006 Nomor D.O : OEAA-DO1407000006 tanggal 22 Juli 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 3.150.000,-.
12. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1407000007 tanggal 22 Juli 2014 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri Jateng.
13. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1410000022 Nomor D.O : OEAA-DO1410000028 tanggal 29 Oktober 2014 kepada Wahyuni Baturetno Wonogiri dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 1.750.000,-.
14. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO14100000023 tanggal 29 Oktober 2014 kepada pembeli Wahyuni Baturetno Wonogiri.
15. Kwitansi telah terima dari Wahyuni /Sri Makmur untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 3.449.000,- tanggal 9 Juli 2013.
16. Kwitansi telah terima dari Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.554.000,- tanggal 30 Desember 2013.

Hal 70 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi telah terima dari Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 24 Februari 2014.
18. Kwitansi telah terima dari Sdr. Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.615.500,- tanggal 8 Mei 2014.
19. Kwitansi telah terima dari Sdr Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 498.800,- tanggal 22 Mei 2014.
20. Kwitansi telah terima dari Sdr Wahyuni untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 692.200,- tanggal 18 Desember 2014.
21. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000031 Nomor D.O : OEAA-DO1304000031 tanggal 16 April 2013 kepada Widodo Kebakkramat Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 10.800.000,-.
22. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000031 tanggal 16 April 2013 kepada pembeli Widodo Kebakkramat Karanganyar Jateng.
23. Foto Copy Legalisir Faktur (F) Nomor : PKP121203004 Nomor D.O : DOF 121203004 tanggal 3 Desember 2012 kepada Mas Pong Mulur Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 8.400.000,-.
24. Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF-121203004 tanggal 3 Desember 2012 kepada Mas Pong Mulur Sukoharjo Jateng.
25. Kwitansi telah terima dari Mas Pong untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 6.500.000,- tanggal 9 Desember 2013.
26. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000047 Nomor D.O : OEAA-DO1303000047 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 29.437.500,-.
27. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000048 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
28. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000048 Nomor D.O : OEAA-DO1303000048 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 13.000.000,-.
29. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000049 tanggal 27 Maret 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.
30. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1305000015 Nomor D.O : OEAA-DO1305000015 tanggal 30 Mei 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 50.158.000,-.
31. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- DO1305000015 tanggal 30 Mei 2013 kepada Heru Kaliyoso Karanganyar Jateng.

Hal 71 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 31 Mei 2013.
33. Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 9.870.000,- tanggal 5 Juni 2013.
34. Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 13.070.000,- tanggal 9 Juli 2013.
35. Kwitansi telah terima dari Heru untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 3.536.000,- tanggal 18 Februari 2014.
36. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000038 Nomor D.O : OEAA-DO1303000038 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 11.437.500,-.
37. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000039 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng.
38. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000039 Nomor D.O : OEAA-DO1303000039 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 1.625.000,-.
39. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000040 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kukuh / TK Kukuh Slogohimo Wonogiri Jateng.
40. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000042 Nomor D.O : OEAA-DO1303000042 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 2.376.000,-.
41. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000043 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
42. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000043 Nomor D.O : OEAA-DO1303000043 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 5.850.000,-.
43. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1303000044 tanggal 26 Maret 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
44. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1306000011 Nomor D.O : OEAA-DO1306000011 tanggal 26 Juni 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 10.360.000,-.

Hal 72 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1306000011 tanggal 26 Juni 2013 kepada Rozy / UD Tani Utama Sanggrahan Sukoharjo Jateng.
46. Kwitansi telah terima dari Rozy untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.510.000,- tanggal 13 Juni 2013.
47. Faktur (F) Penjualan Nomor : OEAA-FA1304000044 Nomor D.O : OEAA-DO1304000045 tanggal 19 April 2013 kepada Narjo / Tani Subur Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 11,7 Papahan Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 7.500.000,-.
48. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA- SO1304000045 tanggal 19 April 2013 kepada Narjo / Tani Subur Jl. Raya Solo – Tawangmangu Km 11,7 Papahan Karanganyar Jateng.
49. Kwitansi telah terima dari Narjo / Tani Subur untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 7.700.000,- tanggal 9 Desember 2013.
50. Fotocopy yang dilegalisir Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP121019004 Nomor D.O : DOF121019004 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Suripto Kaliyoso Karanganyar Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 16.520.000,-.
51. Fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF121019004 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Suripto Kaliyoso Karanganyar Jateng.
52. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000040 Nomor D.O : OEAA-DO1303000040 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 25.200.000,-.
53. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000041 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
54. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1303000041 Nomor D.O : OEAA-DO1303000041 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 8.125.000,-.
55. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1304000042 tanggal 25 Maret 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
56. Faktur (F) Nomor : OEAA-FA1304000036 Nomor D.O : OEAA-DO1303000037 tanggal 17 April 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 5.700.000,-.
57. Delivery Order (DO) Nomor : OEAA-SO1303000037 tanggal 17 April 2013 kepada Wahyu Ngadirojo Wonogiri Jateng.
58. Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.037.500,- tanggal 9 Juli 2013.

Hal 73 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 9 Desember 2013.
60. Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.645.000,- tanggal 30 Desember 2013.
61. Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Maret 2014.
62. Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 15 April 2014.
63. Kwitansi telah terima dari Wahyu untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 8 Mei 2014.
64. Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120503015 Nomor D.O : DOF120503017 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 4.392.000,-.
65. Delivery Order (DO) Nomor : DOF120503017 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
66. Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120503004 Nomor D.O : DOF120503005 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 6.461.000,-.
67. Delivery Order (DO) Nomor : DOF120503005 tanggal 3 Mei 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
68. Foto Copy Legalisir Faktur (F) Penjualan Nomor : PKP120601008 Nomor D.O : DOF120601008 tanggal 1 Juni 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 6.283.000,-.
69. Foto Copy Legalisir Delivery Order (DO) Nomor : DOF120601008 tanggal 1 Juni 2012 kepada Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng.
70. Kwitansi Nomor : KD120727003 tanggal 27 Juli 2012 telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 2.000.000,-.
71. Kwitansi Nomor : KD121207014 tanggal 7 Desember 2012 telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 8.700.000,-.
72. Kwitansi telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.814.600,- tanggal 21 Mei 2014.

Hal 74 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Kwitansi telah terima dari Suyat Glodok Polokarto Sukoharjo Jateng untuk angsuran piutang sejumlah Rp. 1.175.000,- tanggal 16 September 2014.
74. Nota Penjualan Nomor : 000907 tanggal 19 Januari 2012 pembeli Suyat alamat Godok Polokarto.
75. Penjelasan Saldo Debitur pelimpahan kepada Sdr. Joko Parwoto.
76. Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 083/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Kesatu.
77. Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 321/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Kedua.
78. Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 113/Pert.D/SDM 60/2015 tanggal 17 Februari 2017 tentang Sanksi Pemberhentian untuk Sementara Waktu (Skorsing) yang Ketiga.
79. Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 304/Pert.D/SDM 60/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Karyawan PT. Pertani (Persero).
80. Dapentani DANA PENSIUN PERTANI, Tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 169/DP/X/2017 Kepada Sdr. Joko Parwoto Perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat.
81. Surat Nomor : 06/PERT.W4.5/SDM 60/2015/RHS, Tanggal 03 Pebruari 2015 Perihal : Penyelesaian Piutang Karyawan.
82. Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat oleh Joko Parwoto.
83. Surat Pengakuan Hutang dan Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Joko Parwoto.
84. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 15 April 2014.
85. Foto Copy Legalisir Daftar Kios Cabang Surakarta Tanggung Jawab Pak Joko Parwoto tanggal 22 Mei 2014.
86. Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 692/KEK/02.10 Tanggal 19 April 1996 Perihal : Penerimaan Karyawan.
87. Foto Copy Legalisir Surat Nomor : SK. 789/KEK/20/12 tanggal 24 Desember 1998 perihal Penetapan sebagai Tenaga Bulanan PT. Pertani (Persero).

Hal 75 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto Copy Legalisir Surat Nomor : SK.1140/KEK/02.12 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Penetapan sebagai Tenaga Organik.
89. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK.8/KEK/02.14 tanggal 21 Februari 2000 tentang Penunjukan Petugas Pemasaran PT. Pertani (Persero) Cabang Jawa Tengah III.
90. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK.61/KEK/02.14 tanggal 31 Oktober 2000 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Karyawan PT. Pertani (Persero) Wilayah Jawa Tengah & DIY.
91. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. PERTANI (PERSERO) Jawa Tengah 7 DIY Nomor : SK66/KEK/02.14 tanggal 8 November 2000 tentang Penunjukan Petugas Pemasaran Cabang Jawa Tengah V pada PT. PERTANI (PERSERO) Cabang Jawa Tengah 7 DIY.
92. Foto Copy Legalisir Surat PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 137/KEK/01.10 tanggal 22 Mei 2007 tentang Perubahan Penunjukan Sales Reseprenatif (SR).
93. Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 71/KEK/10.10 tanggal 11 April 2007 perihal Usulan Perubahan Penunjukan SR.
94. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 461/Pert.D/SDM 20.1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. Pertani (Persero).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 95.1 (satu) buku Akta Pendirian PT. PERTANI (PERSERO).
- 96.1 (satu) buku Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan PT. PERTANI (PERSERO) tahun 2014 Wilayah Jawa Tengah.
97. Peraturan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. PERT.004/ORG/01, tanggal 10 Juni 2013 tentang penyempurnaan tata kerja dan susunan organisasi PT. PERTANI (PERSERO).
98. Peraturan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. PERT. 004/PERT.D/ORG 00/2017, tanggal 06 Februari 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi PT. PERTANI (PERSERO).
99. Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) No. Pert. 005/ORG.01, tanggal 11 Juni 2013, tentang Standar Prosedur Operasional PT. PERTANI (PERSERO).

Dikembalikan ke PT. PERTANI (Persero) Cabang Surakarta.

Hal 76 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, 4 Desember 2017 oleh kami **MUHAMAD SAINAL, S.H. MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KALIMATUL JUMRO, S.H., MH** Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, dan **EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 5 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **IMAN KHILMAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KALIMATUL JUMRO, S.H., MH

MUHAMAD SAINAL, SH., MHum

EDY SEPJENGKARIA, SH., CN., MH

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH., MH.

Hal 77 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K e t e r a n g a n :

Dicatat disini bahwa putusan perkara No.81/PID.SUS-TPK/2017/PN.Smg. telah berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa menyatakan menerima.

PANITERA MUDA TIPIKOR

HERU SINGKOWO, SH

Hal 78 dari 78 halaman, Putusan Tipikor No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)